



**P U T U S A N**

**NOMOR : 62/G/2017/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

**Nyonya Eucharia**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat

tinggal Jalan Cidada Girang Nomor 2 RT 01 RW 05

Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidada Kota Bandung.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2017

memberikan Kuasa kepada :-----

1. H.Agus Sumarna, SH, MH ;-----

2. Suwanto Nierwady, SH.-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dan pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM AN & Co,

beralamat di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan

Satria Raya Kota Bandung.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.;-----

**M E L A W A N**-----

1. Nama Jabatan : **Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung**;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung.-----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 867/14.32.73/VI/2017 tertanggal 06-06-2017

memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : **Heru Hermanto, SH, S.IP, MM** ;-----

Golongan : Pembina-IV/A ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.-----

Hal. 1 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : **Eddy Sofyan, SH** ;-----  
Golongan : Penata Tingkat I – III/D ;-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota  
Bandung.-----
  3. N a m a : **Salman** ;-----  
Golongan : Penata Tingkat I – III/D ;-----  
Jabatan : Pengadministrasi Umum – Staf Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Bandung.-----
  4. N a m a : **Hidayat** ;-----  
Golongan : Penata Muda Tingkat I – III/B ;-----  
Jabatan : Pengadministrasi Umum – Staf Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Bandung.-----
  5. N a m a : **Dicki Iskandar** ;-----  
Golongan : Penata Muda Tingkat I – III/B ;-----  
Jabatan : Pengadministrasi Umum – Staf Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Bandung.-----
  6. N a m a : **Rudi Barnas** ;-----  
Golongan : Penata Muda Tingkat I – III/B ;-----  
Jabatan : Pengadministrasi Umum – Staf Sub Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kota Bandung.-----
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  
pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, Jalan Soekarno Hatta Nomor  
586 Bandung Jawa Barat ;-----
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.-----

----- d a n , -----

- 2.1. **Wawan Moch.Anwar**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan,  
tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor  
102/103 D RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh  
Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Hal. 2 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 1** ;-----

- 2.2. **AA Rachmat**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/103 D RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 2** ;-----

- 2.3. **Dedeh Kurniasih**, Dkk (ahliwaris dari Sumarno, SE), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/103 D RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 3** ;-----

- 2.4. **Supi'I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 107 D RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 4** ;-----

- 2.5. **Endang Kustiwa Eka**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 106/203 D RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Hal. 3 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 5** ;-----

2.6. **Dede Anih Karmanah**, Dkk, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 105 RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 6** ;-----

2.7. **Ny. Dede Rosyati**, Dkk, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 30 RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 7** ;-----

2.8. **Ayi Samsuri**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 23 RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 8** ;-----

2.9. **Endang Saputra, BE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor 23 RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 9** ;-----

2.10. **Nana Mulyana**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan,

Hal. 4 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng Nomor  
104 E RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh  
Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 10** ;-----

2.11. **Memed Achmad Effendi**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng  
Nomor 31 RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh  
Kecamatan Regol Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 11** ;-----

2.12. **Drs.Anton Suranto, MM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
pensiunan, tempat tinggal Komplek PLN Cigereleng  
Nomor 31 RT.001 RW.005 Kelurahan Ciseureuh  
Kecamatan Regol Kota Bandung.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

**INTERVENSI 12** ;-----

Seluruhnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 29 Mei 2017 memberikan kuasa kepada :--

1. **Drs.Makki Yulawan, SH, M.Si** ;-----
2. **Drs. Heryawan, SH, MH** ;-----
3. **A. Rahmat,**

**SH** ;-----

4. **Budi Ramadanus, SH MH.**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum  
Drs.Makki Yulawan, SH, M.Si dan Partners,  
beralamat di Jalan Pratista Barat X Nomor 24  
Antapani Kidul Bandung ;-----

Hal. 5 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- s e r t a , -----

## 3. PT.PLN (Persero) transmisi Jawa bagian Tengah dahulu PT.PLN (Persero)

penyalur dan pusat pengatur beban (P3B) Jawa-Bali area pelaksana pemeliharaan Bandung, Perseroan Terbatas berkantor pusat di Jakarta, yang di dirikan berdasarkan Akta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diubah beberapa kali, terakhir melalui Akta Nomor 12 tanggal 22 Februari 2016, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **EDWIN NUGRAHA PUTRA**, berkewarganegaraan Indonesia, dalam kapasitasnya selaku General Manager PT.PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah, berkedudukan di Jalan Moh.Toha KM.4 GI Cigereleng, Bandung, berdasarkan Surat Tugas Direksi PT.PLN (Persero) Nomor : 0113.STg/SDM.08.01/DIR/2015 tanggal 26 Agustus 2015 jo Surat Kuasa Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor : 0001-4.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015 tanggal 04 Januari 2015, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT.PLN (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0004.SKU/HKM.02.01/TRANS-JBT/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan ini memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada :--

Hal. 6 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.M.Utomo A.Karim T, SH., MH ;-----
2. Ardian Hamdani, SH., MH ;-----
3. Rachmat Basuki, SH ;-----
4. Dimaz Elroy, SH ;-----
5. Udin Hasanudin, SH.-----

Masing-masing adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Utomo Karim & Partners, beralamat di Gedung Hanurata Graha Lt.2 Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69 Jakarta Pusat 10430.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**  
**INTERVENSI 13** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 62/Pen.Dis/2017/PTUN-BDG, tanggal 28 April 2017 tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 62/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tersebut ;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 62/Pen.Pan.P/2017/PTUN-BDG, tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;-----
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 62/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG, tanggal 28 April 2017 tentang Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Hal. 7 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tanggal 02 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 62/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;-----
7. Putusan Sela Nomor : 62/G/2017/PTUN-Bdg, tanggal 06 Juli 2017 tentang masuknya Wawan Moch.Anwar Dkk sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1-12 ;-----
8. Putusan Sela Nomor : 62/G/2017/PTUN-Bdg tanggal 20 Juli 2017, tentang masuknya PT.PLN (Persero) transmisi Jawa bagian Tengah dahulu PT.PLN (Persero) penyalur dan pusat pengatur beban (P3B) Jawa-Bali area pelaksana pemeliharaan Bandung sebagai pihak Tergugat II Intervensi 13 ;-
9. Telah mempelajari berkas perkara, bukti surat dari para Pihak dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pihak Penggugat dalam persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 April 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2017 dibawah register perkara Nomor : 62/G/2017/PTUN-Bdg, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 23 Mei 2017, yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :--

### I. OBJEK GUGATAN.-----

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (**TERGUGAT**) berupa Sertipikat Hak Milik atas nama :-----

Hal. 8 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 09-01-2013 Nomor : 00001/2013 luas 133 M<sup>2</sup> atas nama Wawan Moch. Anwar ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 23-10-2009 Nomor : 4634/2009 luas 216 M<sup>2</sup> atas nama AA Rachmat;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor : 00030/2009 luas 154 M<sup>2</sup> atas nama Sumarno, SE ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 22-8-2001 Nomor : 74/Ciseureuh/2001, luas 327 M<sup>2</sup>, atas nama Supi'I ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor : 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup> atas nama Endang Kustiwa Eka;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor : 00033/2013 luas 314 M<sup>2</sup> atas nama Dede Anih Karmanah dkk.-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Dede Rosyanti dkk ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor : 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup> atas nama Ayi Samsuri;-----

Hal. 9 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor : 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama Endang Saputra, BE;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor : 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup> atas nama Nana Mulyana;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor : 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> atas nama Memed Achmad Effendi;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> atas nama Drs. Anton Suranto, MM.-----

## II. DASAR GUGATAN :-----

1. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik di atas telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.-----

**Tertulis** : Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa ini sudah jelas, yakni dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Hal. 10 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandung (TERGUGAT) dan sudah jelas maksud dan tujuannya, menetapkan status kepemilikan hak milik atas tanah dengan diterbitkannya 12 (dua) Sertipikat Hak Milik a quo ;-----

**Konkrit** : Surat keputusan TERGUGAT telah ada dan nyata, berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik a quo ;-----

**Individual** : Surat keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua) belas Sertipikat Hak Milik a quo telah bersifat individual karena telah jelas ditujukan kepada masing-masing nama-nama pemegang hak milik sebagaimana terurai dalam 12 (dua belas) sertipikat hak milik a quo pemegang hak milik atas tanah dan tidak untuk umum.-----

**Final** : Surat keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik Nomor a quo telah bersifat final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dan keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT.-----

### III. KEPENTINGAN PENGUGAT.-----

- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik a quo, berakibat kepentingan hukum PENGUGAT selaku ahli waris dari almarhum Neneng Sastramidjaja berdasarkan Fatwa Akhli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor : C/2/463/75, tanggal 6 September 1975 yang seharusnya menerima bagian hak waris dari tanah milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 seluas  $\pm$  8,050 ha, atau sama dengan seluas 80.500 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Regol, Kota Bandung milik almarhum Neneng Sastramidjaja tercatat dalam Buku

Hal. 11 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letter C Kecamatan Regol, Kota Bandung, telah dirugikan, karena penerbitan 12 (dua belas) sertifikat hak milik atas nama sebagaimana tertuang dalam 12 (dua belas) sertifikat hak milik a quo di atasnya kini telah berdiri bangunan rumah permanen ;-----

Bahwa orang tua PENGGUGAT almarhum Neneng Sastramidjaja tidak pernah melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun, baik jual belikan, hibah atau peralihan hak dalam bentuk lainnya kepada siapapun. Namun ternyata di atas tanah persil waris a quo sebagian luas tanah telah diterbitkan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik atas nama-nama pemegang hak milik sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik a quo oleh TERGUGAT, dan telah pula berdiri bangunan rumah permanen di atasnya.-----

Bahwa oleh karena tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan 12 (dua belas) sertifikat hak milik atas atas nama-nama pemegang hak sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik a quo, berakibat PENGGUGAT dan segenap ahli waris lainnya yang merupakan ahli waris dari almarhum Neneng Sastramidjaja, yang seharusnya menurut hukum kewarisan dapat menerima waris dari tanah hak milik adat persil a quo termasuk pula dari bagian waris dari sebagian luas tanah yang telah diterbitkan 12 (dua belas) sertifikat hak a quo menjadi tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian telah jelas dan nyata kepentingan PENGGUGAT untuk dapat menerima bagian waris dari luas tanah waris persil hak milik adat a quo guna kemudian untuk dapat dimiliki dan memanfaatkan dengan seluas-luasnya bagi kepentingan PENGGUGAT sebagaimana layaknya seorang pemilik hak atas tanah menjadi tidak dapat terlaksana pula;-----

Hal. 12 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta hukum di atas, maka telah nyata PENGUGAT sebagai ahli waris dari almarhum Neneng Sastramidjaja sebagai pihak yang kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan berupa 12 (dua belas) sertifikat hak milik a quo oleh TERGUGAT, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Bahwa adapun ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.-----

Bahwa oleh karena alasan hukum di atas, karenanya PENGUGAT berhak mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar surat keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua belas) sertifikat hak milik quo dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN.-----

Hal. 13 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik a quo baru diketahui PENGGUGAT pada tanggal 20 Februari 2017 ketika dijadikan sebagai alat bukti surat oleh Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa - Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung di muka persidangan perkara gugatan perdata Register Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 27 September 2016 di Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung dalam perkara antara Nyonya Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagai PENGGUGAT) melawan PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa - Bali-Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung dkk. (sebagai TERGUGAT) dalam persidangan pada tanggal 20 Februari 2017 dengan acara pembuktian surat-surat dari PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa - Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (sebagai TERGUGAT). Dalam acara sidang pembuktian tersebut, Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa - Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (sebagai TERGUGAT) untuk meneguhkan dasar-dasar dari penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa perdata a quo, telah mengajukan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik a quo atas nama pemegang hak milik sebagaimana tertuang didalamnya, sebagaimana ternyata dari Daftar Alat Bukti Tergugat dalam perkara Nomor : 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg. Dan luas tanah sebagaimana terurai dalam surat ukur sertipikat hak milik a quo merupakan bagian dari luas tanah Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 seluas  $\pm$  8,050 ha, atau sama dengan seluas 80.500 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Regol, Kota Bandung tercatat dalam Buku C Kelurahan Regol milik dan tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja ;-----

Bertitik tolak dari fakta-fakta hukum terurai di atas, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

Hal. 14 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak diketahuinya surat keputusan dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----**

1. Bahwa PENGUGAT adalah anak kandung dari dan karenanya merupakan ahli waris almarhum Neneng Sastramidjaja sebagaimana ternyata dari Fatwa Akhli Waris Pengadilan Agama Bandung Nomor : C/2/463/75, tanggal 6 September 1975 yang telah menetapkan ahli waris Neneng Sastramidjaja sebanyak 7 (tujuh) orang, dimana kini sebanyak 3 (tiga) orang telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris yang kini masih hidup sebanyak 4 (empat) orang masing-masing :-----

1. Ir. Sulaeman Sastramidjaja ;-----
2. Eucharita Cutarman (**PENGUGAT**) ;-----
3. Achmad Hidayat Sastramidjaja ;-----
4. Colih Sastramidjaja;-----

2. Bahwa selama hidupnya, almarhum Neneng Sastramidjaja memiliki beberapa bidang tanah hak milik adat, diantaranya adalah tanah Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 seluas  $\pm$  8,050 ha, atau sama dengan seluas 80.500 M<sup>2</sup>, dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Kecamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung dengan Kohir C Nomor 548

Hal. 15 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sastramidjaja Neneng, dan oleh karena telah terjadi pemekaran wilayah, kini bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung dan tercatat dalam Buku C Kecamatan Regol Kota Bandung dengan Kohir C Nomor : 353 tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja. Adapun batas-batas tanah mana berdasarkan

**PETA PERSIL** adalah sebagai berikut :-----

**Utara** : Tanah persil 34 ;-----

**Selatan** : Parit saluran air ;-----

**Timur** : Tanah persil 34 ;-----

**Barat** : Sebagian tanah persil 30 ;-----

(selanjutnya akan disebut sebagai tanah waris) ;-----

3. Bahwa almarhum Neneng Sastramidjaja semasa hidupnya maupun segenap ahli warisnya, in casu PENGUGAT *belum pernah melakukan mengalihkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun* atas tanah waris a quo kepada siapapun ;-----
4. Bahwa orang tua PENGUGAT tidak dapat menguasai dan mengolah tanah persil a quo bermula dari adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965 dengan timbulnya Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ketika itu, tidak saja dirasa cukup mengganggu dalam berkehidupan, juga mengganggu untuk melaksanakan kegiatan usaha orang tua PENGUGAT serta sekolah anak-anaknya. Ketika itu, karena orang tua PENGUGAT tidak sepaham dengan ideologi komunis yang berkembang pada saat itu, sehingga kerap kali mendapat gangguan dan intimidasi dari organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) diantaranya oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan organisasi oederbauw PKI ;-----

Hal. 16 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena situasi politik Indonesia tahun 1965 yang tidak menentu itu, sehingga dengan didasarkan pertimbangan untuk menjaga kelangsungan pendidikan 7 (tujuh) orang anaknya yang masih kecil-kecil, orang tua PENGGUGAT, almarhum Neneng Sastramidjaja berserta keluarga memutuskan untuk sementara menetap di Negeri Belanda. Dan selama menetap sementara di Negeri Belanda seluruh tanah-tanah milik almarhum Neneng Sastramidjaja diurus dan dikelola oleh pekerjanya, namun karena begitu kuatnya dominasi dan intimidasi dari Barisan Tani Indonesia (BTI) ketika itu, tanah-tanah milik adat persil aquo diambil secara semena-mena oleh BTI dan kemudian membagi-bagikan kepada orang-orang yang tergabung dalam organisasi-organisasi simpatisan PKI tersebut, dengan melakukan pengusiran terhadap seluruh pekerja almarhum Neneng Sastramidjaja dari tanah-tanah persil milik Neneng Sastramidjaja, salah satunya Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 a quo ;-----

5. Bahwa terhadap perampasan dan pembagian tanah yang dilakukan secara semena-mena oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) dan simpatisannya itu, anak kandung almarhum Neneng Sastramidjaja, yang bernama Ir. Sulaeman Sastramidja (kakak kandung PENGGUGAT) pada sekitar bulan Desember 1967 pernah melakukan upaya hukum untuk menuntut kembali tanah milik Neneng Sastramidjaja dengan membuat laporan pengaduan pidana kepada kepada Panglima Daerah Angkatan Kepolisian VIII Jawa Barat – Langlang Buana (kini POLDA JABAR), dan Kepolisian ketika itu melayangkan surat kepada Kantor Agraria Kabupaten Bandung dan meminta agar membatalkan pembagian tanah-tanah persil milik Neneng Sastramidjaja, in casu tanah waris persil a quo yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) tersebut dan selanjutnya meminta agar tanah-tanah a quo dikembalikan lagi kepada Neneng Sastramidjaja selaku pemiliknya.

Hal. 17 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi surat dari Kepolisian tersebut tidak dilaksanakan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung ;-----

6. Bahwa oleh karena dirasakan begitu sulitnya untuk menuntut pengembalian tanah-tanah persil milik almarhum Neneng Sastramidjaja a quo, maka sekembalinya ke Indonesia tahun 1973, baik Neneng Sastramidjaja maupun anak-anaknya, in casu PENGUGAT dibuat menyerah dan pasrah serta tidak berdaya untuk mengusahakan pengembalian tanah-tanah a quo, terlebih lagi PENGUGAT yang tidak bisa tinggal secara menetap di Bandung, dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal karena harus mengikuti suami sebagai seorang dokter pemerintah yang sering berpindah-pindah daerah tugas, demikian pula dengan anak-anak Neneng Sastramidjaja lainnya yang juga sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga upaya-upaya untuk menuntut pengembalian tanah-tanah waris milik Neneng Sastramidjaja menjadi tertunda cukup lama. Dan PENGUGAT baru mulai kembali untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk pengembalian tanah-tanah waris a quo pada sekitar tahun 2008 setelah kehadiran beberapa orang masyarakat yang bermaksud meminta tanda tangan dari ahli waris Neneng Sastramidjaja, in casu PENGUGAT sehubungan sertipikat hak milik yang akan diagunkan ke Bank tidak dapat diproses lebih lanjut, oleh karena sertipikat hak milik a quo terbit di dari tanah persil milik Neneng Sastramidjaja dengan Kohir C 353 yang di dalam Buku C Kecamatan Regol, Kota Bandung masih tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja. Dengan didasarkan pada peristiwa tersebut, hingga sekarang PENGUGAT terus berjuang dengan menempuh berbagai upaya hukum guna menuntut kembali tanah-tanah waris, in casu tanah waris objek sengketa milik Neneng Sastramidjaja, salah satunya dengan mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini ;-----

Hal. 18 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berkenan PENGGUGAT informasikan, upaya hukum yang dilakukan PENGGUGAT untuk menuntut pengembalian tanah-tanah warisan milik orang tua, in casu Neneng Sastramidjaja diantaranya dengan mengajukan gugatan perdata terhadap penguasaan tanpa hak oleh Nining Sedarningsih dkk atas tanah waris Persil 41 D.IV Kohir C 353 luas 7.700 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Mengger, Kelurahan Wates (d/h. Kelurahan Pasawahan), Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung tercatat Buku C Kelurahan Pasawahan atas nama Neneng Sastramidjaja sebagaimana terdaftar dalam Register perkara perdata No.397/Pdt/G/2016/PN.Bdg, yang berakhir dengan penyelesaian secara perdamaian sebagaimana kemudian dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 01 Desember 2017 Nomor : 397/Pdt/G/2016/PN.Bdg;-----
8. Bahwa selain gugatan perdata di atas, upaya PENGGUGAT untuk menuntut pengembalian tanah-tanah waris milik Neneng Sastramidjaja dari penguasaan pihak lain, PENGGUGAT juga pada tanggal 27 September 2016 telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kls I A Bandung terhadap PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa - Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (sebagai TERGUGAT) terdaftar dalam Register perkara Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, dan ketika dalam acara sidang pembuktian surat-surat dari PT. PLN (Persero) mana, PENGGUGAT baru dapat mengetahui salah satu pihak yang menguasai tanah waris milik almarhum Neneng Sastramidjaja adalah Wawan Moch. Anwar, AA Rachmat, Sumarno, SE, Supi'l, Endang Kustiwa Eka, Dede Anih Karmanah dkk, Ny. Dede Rosyanti dkk, Ayi Samsuri, Endang Saputra, BE, Nana Mulyana, Memed Achmad Effendi dan Drs. Anton Suranto, MM;-----

Hal. 19 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adapun dari luas tanah Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 seluas  $\pm 80.500 \text{ M}^2$  terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung milik almarhum Neneng Sastramidjaja, luas tanah yang dikuasai dengan tanpa alas hak yang sah oleh pihak-pihak sebagaimana telah diuraikan dalam posita 8 di atas adalah sebagaimana telah diuraikan dalam 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik Nomor a quo masing-masing dengan batas-batas tanah :-----

9.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 09-01-2013 Nomor : 00001/2013 luas  $133 \text{ M}^2$  diterbitkan tanggal 12-02-2013 atas nama Wawan Moch. Anwar, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-

9.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 23-10-2009 Nomor : 4634/2009 luas  $216 \text{ M}^2$  diterbitkan tanggal 19-11-2009 atas nama AA Rachmat, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-----

9.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor : 00030/2009 luas  $154 \text{ M}^2$  diterbitkan tanggal 28-10-2009 atas nama Sumarno, SE, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-----

9.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 22-8-2001 Nomor : 74/Ciseureuh/2001, luas  $327 \text{ M}^2$ , diterbitkan tanggal 28-10-2009 atas nama Supi'I, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-----

Hal. 20 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor : 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 22-08-2011 atas nama Endang Kustiwa Eka, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ; -
- 9.6 Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor : 00033/2013 luas 314 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 18-12-2013 atas nama Dede Anih Karmanah dkk, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ; -
- 9.7 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 19-08-2010 atas nama Ny. Dede Rosyanti dkk, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-----
- 9.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor : 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 20-09-2011 atas nama Ayi Samsuri, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-----
- 9.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor : 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 29-11-2012 atas nama Endang Saputra, BE, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal;

Hal. 21 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal;-----

9.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor : 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 19-11-2009 atas nama Nana Mulyana, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;-----

9.11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor : 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 12-03-2010 atas nama Memed Achmad Effendi, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal ;

9.12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> diterbitkan tanggal 19-08-2010 atas nama Drs. Anton Suranto, MM, dengan batas-batas tanah : Utara : Jalan PLN Dalam ; Selatan : Tembok rumah tinggal; Timur : Tembok rumah tinggal; Barat : Tembok rumah tinggal;-----

**10.** Bahwa ternyata 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik dengan nama pemegang hak milik sebagaimana terurai dalam posita 9.1. sd. 9.12 di atas diterbitkan oleh TERGUGAT di atas, secara jelas dan nyata diketahui berada di atas tanah hak milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Regol, Kota Bandung, tercatat dalam Buku C Kecamatan Regol, Kota Bandung atas nama Neneng Sastramidjaja ; -----

**11.** Bahwa adapun nama pemegang hak milik dari 12 (dua belas) sertipikat hak milik sebagaimana terurai dalam posita 9.1. sd. 9.12 memperoleh tanah sebagaimana telah diuraikan dalam 12 (dua belas) di atas, (semula)

Hal. 22 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku membeli dari PT. PLN (Persero), namun pada kenyataannya sertifikat hak milik a quo, bukan berasal dari hasil pembelian, akan tetapi berasal dari “pemberian hak milik dari tanah hak milik negara” yang diberikan oleh TERGUGAT berdasarkan 12 (dua belas) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) masing-masing :----

- 11.1. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 16-08-2012 Nomor 309/HM/BPN.32.73/2012 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Wawan Moch. Anwar ;-----
- 11.2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 01-09-2009 Nomor 310.1.32.73/335/HM/KP/2009 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama AA Rachmat ;-----
- 11.3. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 27-07-2009 Nomor 310.1.32.73/232/HM/KP/2009 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Sumarno, SE ;-----
- 11.4. Surat Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 29-1-1998 Nomor 2 tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Tanah Negara atas nama Supi'i ;-----
- 11.5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 1-06-2011 Nomor 304/HM/BPN.32.73/2011 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Endang Kustiwa Eka ;-----
- 11.6. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 15-11-2013 Nomor 422/HM/BPN.32.73/2013 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Dede Anih Karmanah dkk;-----
- 11.7. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 03-06-2010 Nomor 246/HM/BPN.32.73/2010 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Dede Rosyanti dkk;-----

Hal. 23 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.8. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 01-04-2011 Nomor 123/HM/BPN.32.73/2011 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Ayi Samsuri;-----
- 11.9. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 06-07-2012 Nomor 243/HM/BPN.32.73/2012 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Endang Saputra, BE ;-----
- 11.10. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 31-08-2009 Nomor 310.1.32.73/316/HM/KP/2009 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Nana Mulyana ;-----
- 11.11. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 18-02-2010 Nomor 23/HM/BPN.32.73/2010 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Memed Achmad Effendi;-----
- 11.12. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 03-06-2010 Nomor 247/HM/BPN.32.73/2010 tentang Pemberian Hak Milik dari Tanah Negara atas nama Drs. Anton Suranto, MM.-----
12. Bahwa perlu dimaklumi status hak dari tanah Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 seluas  $\pm$  80.500 M<sup>2</sup> terletak di Blok Dungussema, Keluarahan Regol, Kota Bandung milik Neneng Sastramidjaja adalah “tanah hak milik adat” dan “bukan tanah hak milik barat (hak eigendom).” Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Ketentuan Pokok-Pokok Agraria hanya “tanah hak milik barat (hak eigendom)” yang dibatasi waktu berlakunya, yakni selama 20 (dupuluh) tahun terhiung sejak berlakunya UUPA, yakni sampai dengan tanggal 28 September 1980, hal mana diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I ayat (3) yang berbunyi :-----

Hal. 24 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



*"Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dalam jangka waktu 20 tahun" ;-----*

Bahwa apabila hak guna bangunan yang dimaksud dalam ketentuan konversi di atas telah lewat waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA, yakni sampai tanggal 28 September 1980, maka berdasarkan Keppres No. 32 tahun 1979, tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat maka *"pada saat berakhirnya hak bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara."* Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :-----

- (1). Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat *jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.*-----
- (2). Tanah-tanah tersebut dalam ayat (1) ditata kembali *penggunaannya, penguasaan, dan pemilikannya dengan memperhatikan : a....dst ..... c. kepentingan-kepentingan bekas pemegang hak dan penggarap tanah /penghuni bangunan ;-----*

13. Bahwa sementara itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Perdata tentang Hak Atas Kebendaan halaman 21 alenia 4, berpendapat bahwa dengan diberlakukan

Hal. 25 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUPA, terhitung sejak tanggal 24 September 1960 “hanya ada satu macam hak milik, yaitu hak milik menurut hukum adat, sebagaimana diatur dalam pasal 20 UUPA”. Bahwa berkenaan dengan adanya adopsi “Hukum Adat” sebagai dasar berlaku Hukum Agraria, secara jelas terlihat dari bunyi pasal 5 sebagai berikut :-----

*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturab yang tercantum dalam undang-undang ini dengan peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.” ;-----*

14. Bahwa oleh karena “hukum agraria” yang berlaku menurut UUPA adalah “hukum adat” maka secara eksplisit dapat ditegaskan bahwa “tidak batas waktu konversi tanah hak milik adat sehingga dengan berakhirnya waktu tersebut tanah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara”. Dan berdasarkan alasan hukum mana, karenanya relevan apabila dalam gugatan sengketa tata usaha negara ini terlebih dahulu menguraikan tentang “pengertian hak milik adat” dapat diinterpretasikan dari pengertian hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi:-----

*“Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” ;---*

Bahwa dengan mengacu kepada pengertian hak milik di atas, maka menurut Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya Hukum Perdata tentang Hak Atas Kebendaan halaman 21 alenia 4 berpendapat sebagai berikut :-----

Hal. 26 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ bahwa hak milik atas suatu benda adalah suatu hak terpenting, ini terbukti dari kenyataan hak benda itu satu-satunya hak atas benda yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara pasal 26, berbunyi :-----*

*1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.-----*

*2. Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena ;-----*

*Ada dua unsur dari isi Hak Milik :-----*

*1. Hak untuk memungut hasil benda secara seluas-luasnya ;-----*

*2. Hak untuk menguasai benda itu secara semerdeka-dekanya ;-----*

*Dengan adanya ayat pasal tersebut, telah menghalangi suatu perampasan milik seseorang secara tak semena-mena. Hal ini berarti perampasan milik seseorang hanya dapat dilakukan menurut hukum tertentu.”-----*

15. Bahwa apabila ketentuan-ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan hak tanah milik Neneng Sastramidjaja (orang tua PENGUGAT), yakni Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 seluas  $\pm 80.500 \text{ M}^2$  terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Regol, Kota Bandung, dalam Buku C Kecamatan Regol tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja, statusnya adalah “tanah hak milik adat” maka jelas tanah hak milik adat aquo “tidak ada batas waktu konversi hak” sehingga dengan demikian jelas “status hak (kepemilikan) tanah hak milik adat persil a quo selain tidak dapat serta merta berubah menjadi “tanah dikuasai langsung oleh negara (tanah hak milik negara), juga negara tidak dapat secara semena-mena merampas untuk kemudian menjadi tanah hak milik negara yang lalu hak atas tanah a quo diberikan haknya kepada subjek hukum lain.”-----

16. Bahwa tanah hak milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 milik Neneng Sastramidjaja hanya dapat berubah statusnya menjadi tanah milik

Hal. 27 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara apabila penyelesaiannya dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur menurut :-----

16.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya, telah mengatur diantaranya sebagai berikut :-----

**Pasal 1 :** Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya ;--

**Pasal 5 :** Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 8 ayat (3), maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian, yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut serta diselenggarakan penampungan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) huruf C." ;-

16.2. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, tentang Penetapan Luas Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, telah mengatur diantaranya sebagai berikut :-----

**Pasal 1:** Tanah-tanah dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini adalah :-----

Hal. 28 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. tanah-tanah lebihnya dari batas maksimum  
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 56  
Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh pada negara,  
karena pemiliknya melanggar ketentuan undang-undang  
tersebut.-----
- b. tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena  
pemiliknya bertempat tinggal di luar daerah, sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 3 ayat 5.-----
- c. tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah  
beralih kepada negara sebagaimana dimaksud dalam  
dictum keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria.--
- d. tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang  
akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Negara ;-----

## Pasal 2 :-----

- (1) : *Pemilik tanah yang melebihi batas maksimum termaksud  
dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp tahun 1960 diberi  
kesempatan untuk memajukan usul kepada Menteri Agraria  
mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnya  
yang ia inginkan tetap menjadi miliknya.-----*
- (2) : Dengan memperhatikan usul di atas, Menteri Agraria  
menetapkan bagian atau bagian-bagian mana dari tanah itu  
yang menjadi hak pemilik (selanjutnya disebut tanah hak  
milik) dan yang mana yang mana langsung dikuasai oleh  
pemerintah untuk selanjutnya dibagi-bagikan menurut  
ketentuan pasal 8 ;-----

## Pasal 3 :-----

Hal. 29 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) : Pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut;-----

(2) : Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini, tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II ;-----

(3) : Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal kecamatan itu ;-----

(4) : Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini, tidak berlaku bagi mereka yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, yang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama, atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas

Hal. 30 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimum yang ditentukan daerah yang bersangkutan  
menurut Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960.-----

(5) : jika kewajiban pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi,  
maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah untuk  
dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini ;-----

(6) : kepada bekas pemegang hak yang dimaksud dalam ayat 5  
pasal ini diberikan ganti kerugian menurut ketentuan  
peraturan ini.-----

## **Pasal 6 :-----**

(1) : Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan  
pasal 1 peraturan ini diambil oleh pemerintah untuk dibagi-  
bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh  
pemerintah, diberikan ganti kerugian yang besarnya  
ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang  
bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil  
bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir yang ditetapkan  
tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya dengan  
menggunakan degresiviet sebagai tertera di bawah.-----

## **Pasal 8 :-----**

(1) : Dengan mengingat pasal 9 s/d. 12 dan pasal 14, maka tanah-  
tanah yang dimaksud dalam pasal 1 huruf a, b, dan c dibagi-  
bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia  
landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas  
sebagai berikut :-----

a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;-----

Hal. 31 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;-----
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan ;-----
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan ;-----
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;-----
- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberikan peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3 ;-----
- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar ;-----
- h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar ;-----
- i. Petani atau buruh lainnya.-----

17. Bahwa sehubungan dengan 12 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) tentang pemberian hak milik dari tanah negara kepada pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas, yang merubah status dan menetapkan tanah hak milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 milik almarhum Neneng Sastramidjaja sebagai tanah hak negara dan kemudian membagikan sebagian dari luas tanah hak milik adat persil a quo menjadi hak milik kepada 12 (dua belas) pemegang Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah diuraikan pada point 9.1. sd. 9.12 di atas, 12 (dua belas) surat keputusan TERGUGAT a quo secara nyata-nyata telah melanggar dan bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I ayat (3) UUPA jo. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Keppres 32 tahun 1979 jo. PP.No.224 tahun 1961, hal mana dapat terlihat sebagai berikut :-----

17.1. Bahwa tanah hak milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 milik Neneng Sastramidjaja statusnya adalah “tanah hak milik adat”

Hal. 32 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



dan “bukan tanah hak milik barat (hak eigendom)”, maka dengan mengacu pada Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I ayat (3) UUPA jo. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Keppres 32 tahun 1979, tanah hak milik adat a quo “berlaku haknya tidak dibatasi oleh waktu dan karenanya tidak dapat serta merta dikonversi” menjadi “tanah hak milik negara.” ;-----

17.2. Bahwa 12 (dua belas) Surat Keputusan TERGUGAT yang telah memberikan sebagian tanah hak milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 milik Neneng Sastramidjaja sebagai tanah hak milik negara kepada 12 (dua belas) pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas melanggar dan bertentangan dengan PP No.224 Tahun 1961 hal mana terlihat sebagai berikut :-----

- a. Bahwa TERGUGAT bukan Panitia Landreform, sehingga TERGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan tanah hak milik adat persil a quo menjadi tanah hak milik negara objek landreform dan karenanya tidak berwenang untuk membagikan dengan memberikan hak milik kepada 12 (dua belas) pemegang hak milik a quo, tindakan TERGUGAT jelas bertentangan dengan pasal 3 ayat 2 ;-----
- b. Bahwa tanah hak milik adat persil a quo secara faktual adalah tanah darat kering dan bukan tanah pertanian, sehingga tidak dapat ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai tanah objek landreform untuk dibagikan kepada para petani, tindakan TERGUGAT jelas bertentangan dengan Pasal 1 huruf a, b, dan c jo. Pasal 8 ayat (1) ;
- c. Bahwa 12 (dua belas) subjek penerima hak milik dari tanah hak milik adat persil a quo yang ditetapkan oleh TERGUGAT sebagai tanah hak milik negara untuk kemudian didistribusikan salah

Hal. 33 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya kepada 12 (dua belas) subjek penerima hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas ternyata bukan petani dan juga bukan penggarap tanah hak milik adat persil a quo, maka tindakan TERGUGAT jelas bertentangan dengan Pasal 8 ayat 1 ;-----

d. Bahwa PENGGUGAT selaku ahli waris dari almarhum Neneng Sastramidjaja karenanya berdasarkan hukum kewarisan selaku pemilik dari tanah hak milik adat persil a quo tidak pernah diberi kesempatan untuk memajukan usul kepada Menteri Agraria untuk menentukan mengenai bagian mana dari tanahnya hak milik adat persil a quo yang PENGGUGAT inginkan tetap menjadi miliknya, dan juga tidak ada surat keputusan Menteri Agraria yang menetapkan bagian tanah hak milik adat persil a quo yang menjadi hak milik PENGGUGAT, maka tindakan TERGUGAT yang menetapkan tanah hak milik adat persil a quo menjadi tanah hak milik negara jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2.-----

e. Bahwa PENGGUGAT selaku ahli waris dari almarhum Neneng Sastramidjaja karenanya berdasarkan hukum kewarisan selaku pemilik dari tanah hak milik adat persil a quo tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah a quo kepada kepada 12 (dua belas) subjek penerima hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas dan atau pemerintah, dan karenanya PENGGUGAT tidak pernah menerima pemberian ganti kerugian apapun dari pemerintah, maka tindakan TERGUGAT jelas bertentangan dengan Pasal 3 ayat 1, 3 dan 6 .---

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, karenanya jelas Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) berupa

Hal. 34 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) surat keputusan pemberian hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas yang merubah status dan menetapkan tanah milik adat Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 seluas seluas  $\pm 80.500 \text{ M}^2$  terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung milik almarhum Neneng Sastramidjaja sebagai tanah hak milik negara dan kemudian meredistribusikan sebagian luas tanah hak milik adat persil a quo sebagai tanah hak milik negara untuk diberikan hak milik kepada 12 (dua belas) subjek penerima hak milik telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas, jelas surat keputusan pemberian hak milik a quo telah bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I ayat 3 UUPA jo. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Keppres 32 tahun 1979 jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, dan 6 jo. Pasal 8 ayat 1 PP.No.224 tahun 1961 sehingga berakibat surat keputusan TERGUGAT tentang pemberian hak milik dari tanah hak milik negara kepada 12 (dua belas) subjek penerima hak milik a quo menjadi tidak sah dan batal demi hukum;-----

19. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) berupa 12 (dua belas) surat keputusan pemberian hak milik sebagaimana telah diuraikan dalam posita point 11.1. s.d. 11.12 di atas yang memberikan hak milik dari tanah negara dengan luas masing-masing sebagaimana terurai dari surat keputusan a quo kepada Wawan Moch. Anwar, AA Rachmat, Sumarno, SE, Supi'l, Endang Kustiwa Eka, Dede Anih Karmanah dkk, Ny. Dede Rosyanti dkk, Ayi Samsuri, Endang Saputra, BE, Nana Mulyana, Memed Achmad Effendi dan Drs. Anton Suranto, MM, tidak sah dan batal demi hukum, maka berakibat pula tindakan TERGUGAT lebih lanjut yang dengan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah milik negara a quo sebagai dasar untuk menerbitkan surat keputusan lebih lanjut, berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik

Hal. 35 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama-nama pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan pada point 9.1. sd. 9.12 di atas secara nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tegas mengatur secara tegas berkenaan mekanisme dan prosedur dalam penerbitan sertipkat hak atas tanah sebagai berikut :-----

“Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1).”;-----

20. Bahwa pelanggaran hukum Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang dilakukan TERGUGAT dalam menerbitkan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik dengan nama-nama pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan pada point 9.1. sd. 9.12 di atas, adalah berkenaan dengan adanya cacat yuridis terhadap “data yuridis status hak atas tanah” yang telah ditetapkan dalam sertipikat hak milik a quo sebagai “tanah hak milik negara”, padahal sesungguhnya status tanah a quo adalah tanah Persil Nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 milik Neneng Sastramidjaja adalah “tanah hak milik adat” yang menurut Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I ayat 3 UUPA jo. Pasal 1 ayat 1 dan 2 Keppres 32 tahun 1979 jo. Pasal 2 ayat 1 dan 2 jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, dan 6 jo. Pasal 8 ayat 1 PP.No.224 tahun 1961, “tidak dapat dengan secara serta merta ditetapkan oleh TERGUGAT menjadi tanah hak milik negara” sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian berakibat surat keputusan TERGUGAT berupa Sertipikat Hak Milik a quo menjadi tidak sah dan batal demi hukum;-----

Hal. 36 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata-nyata TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik dengan nama-nama pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan pada point 9.1. sd. 9.12 di atas, telah *bertentangan ketentuan* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, sehingga secara nyata-nyata surat keputusan TERGUGAT a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ;-----

22. Bahwa selain itu pula, surat keputusan TERGUGAT a quo berupa penerbitan 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik dengan nama-nama pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan pada point 9.1. sd. 9.12 di atas, selain telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, juga telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam hal ini adalah “azas kecermatan dan ketelitian” dalam menerbitkan surat keputusan a quo, sehingga beralasan hukum apabila 12 (dua belas) surat keputusan a quo untuk batalkan atau dinyatakan tidak sah dan selanjutnya mewajibkan

Hal. 37 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusannya berupa sertifikat hak milik a quo;-----

23. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan TERGUGAT berupa 12 (dua belas) Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah diuraikan pada point 9.1. sd. 9.12 di atas kepada masing-masing pemegang hak milik sebagaimana telah diuraikan di atas, yang sesungguhnya secara fisik terbit di atas sebagian tanah Persil Nomor 33 S.I Kohir C Nomor 353 milik almarhum Neneng Sastramidjaja jelas telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT selaku ahli waris almarhum Neneng Sastramidjaja, karena dengan demikian PENGUGAT tidak dapat menguasai dan memanfaatkan sebagian luas tanah waris a quo sebagaimana layaknya seorang pemilik tanah ;-----

24. Bahwa selain hal di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara ini.-----

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai di atas, beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT.-----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa sertifikat hak milik masing-masing : -----

Hal. 38 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 09-01-2013 Nomor : 00001/2013 luas 133 M<sup>2</sup> atas nama **Wawan Moch. Anwar** ; -----
- 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009 Surat Ukur tanggal 23-10-2009 Nomor : 4634/2009 luas 216 M<sup>2</sup> atas nama **AA Rachmat** ; -----
- 2.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor : 00030/2009 luas 154 M<sup>2</sup> atas nama **Sumarno, SE**; -----
- 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009 Surat Ukur tanggal 22-8-2001 Nomor : 74/Ciseureuh/2001, luas 327 M<sup>2</sup>, atas nama **Supi'I** ; -----
- 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor : 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup> atas nama **Endang Kustiwa Eka**; -----
- 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor : 00033/2013 luas 314 M<sup>2</sup> atas nama **Dede Anih Karmanah dkk**; -----
- 2.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup> atas nama **Ny. Dede Rosyanti dkk**; -----
- 2.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor : 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup> atas nama **Ayi Samsuri**; -----

Hal. 39 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor : 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama **Endang Saputra, BE**;-----
- 2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor : 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup> atas nama **Nana Mulyana**;-----
- 2.11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor : 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> atas nama **Memed Achmad Effendi**;-----
- 2.12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> atas nama **Drs. Anton Suranto, MM** ; -----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik masing-masing : -----
- 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 09-01-2013 Nomor : 00001/2013 luas 133 M<sup>2</sup> atas nama **Wawan Moch. Anwar** ;-----
- 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 23-10-2009 Nomor : 4634/2009 luas 216 M<sup>2</sup> atas nama **AA Rachmat** ;-----
- 3.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor : 00030/2009 luas 154 M<sup>2</sup> atas nama **Sumarno, SE**; -----

Hal. 40 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 22-8-2001 Nomor : 74/Ciseureuh/2001, luas 327 M<sup>2</sup>, atas **nama Supi'I** ; -----
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor : 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup> atas nama **Endang Kustiwa Eka**; -----
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor : 00033/2013 luas 314 M<sup>2</sup> atas nama **Dede Anih Karmanah dkk**; -----
- 3.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup> atas nama **Ny. Dede Rosyanti dkk**; -----
- 3.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor : 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup> atas nama **Ayi Samsuri**; -----
- 3.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor : 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup> atas nama **Endang Saputra, BE**; -----
- 3.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor : 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup> atas nama **Nana Mulyana**; -----
- 3.11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor : 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> atas nama **Memed Achmad Effendi** ; -----

Hal. 41 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> atas nama **Drs. Anton Suranto, MM**;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Juni 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat ;

2. **TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (ABSOLUTE COMPETENTIE).**

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan pengakuan siapa yang benar pemilik atas bidang tanah yang telah terbit sertipikat obyek sengketa, dan Penggugat mendalilkan kepemilikan warisan dari almarhum Neneng Sastramidjaja asal tanah milik adat Persil 33 S.I Kohir 353 seluas ± 8.050 Ha dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bojongloa, Kewedanaan Karees Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan Kabupaten Bandung dengan Kohir C Nomor 548 atas nama Sastramidjaja Neneng yang belum pernah diperjualbelikan dan/atau dialihkan dalam bentuk apapun juga kepada siapapun.

Sedangkan sertipikat obyek sengketa berupa :

Hal. 42 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Hak Milik No.2034/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 12-02-2013,  
Surat Ukur tanggal 09-01-2013 No.00001/2013 luas 133 m2 atas  
nama WAWAN MOCH ANWAR.-----
- b) Hak Milik No.1876/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-11-2009,  
Surat Ukur tanggal 23-10-2009 No.4636/2009 luas 216 m2 atas nama  
AA RACHMAT.-----
- c) Hak Milik No.1873/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 28-10-2009,  
Surat Ukur tanggal 13-10-2009 No.00030/2009 luas 154 m2 atas  
nama SUMARNO.SH.-----
- d) Hak Milik No.1568/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 28-10-2009,  
Surat Ukur tanggal 22-08-2001 No.74/Ciseureuh/2001 luas 327 m2  
atas nama SUP'I.-----
- e) Hak Milik No.1945/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 22-08-2011,  
Surat Ukur tanggal 11-08-2011 No.00016/2011 luas 273 m2 atas  
nama ENDANG KUSTIWA EKA.-----
- f) Hak Milik No.2062/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 18-12-2013,  
Surat Ukur tanggal 27-11--2013 No.00033/2013 luas 314 m2 atas  
nama DEDE ANIH KARMANAH dkk.-----
- g) Hak Milik No.1917/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-08-2010,  
Surat Ukur tanggal 27-07-2010 No.00036/Ciseureuh/2010 luas 105  
m2 atas nama Ny. DEDE ROSYANTI Dkk.-----
- h) Hak Milik No.1949/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 20-09-2011,  
Surat Ukur tanggal 26-08-2011 No.00018/2011 luas 355 m2 atas  
nama AYI SAMSURI.-----
- i) Hak Milik No.2023/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 29-11-2012,  
Surat Ukur tanggal 31-10-2012 No.00050/2012 luas 271 m2 atas  
nama ENDANG SAPUTRA.BE.-----

Hal. 43 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Hak Milik No.1875/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-11-2009,  
Surat Ukur tanggal 28-10-2009 No.00032/2009 luas 225 m2 atas  
nama NANA MULYANA.-----
- k) Hak Milik No.1886/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 12-03-2010,  
Surat Ukur tanggal 08-03-2010 No.00003/2010 luas 156 m2 atas  
nama MEMED ACHMAD EFFENDI.-----
- l) Hak Milik No.1916/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-08-2010,  
Surat Ukur tanggal 27-07-2010 No.00034/2010 luas 131 m2 atas  
nama DRS ANTON SURANTO. MM. -----

Berdasarkan data warkah yang ada di Tergugat sertipikat-sertipikat in litis berasal dari Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang dalam penguasaan PT. PLN (Persero). Yang penerbitannya berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung.-----

Bahwa tanpa mengurangi rasa keadilan / upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan / tuntutan pokok obyek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah ( Hak Kebendaan ) / Keberdataan quad non milik Penggugat mendasar kepada keahliwarisan asal tanah milik adat, sedangkan penerbitan sertipikat obyek sengketa didasarkan kepada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dalam penguasaan PT. PLN (Persero). Dimana dalam hal ini haruslah terlebih dahulu dilakukan pengujian asal-usul tentang kebendaan apakah benar tanah a quo berasal dari tanah milik adat atau tanah Negara, yang sehingga kewenangan pengujian tentang hak kebendaan bukan pada peradilan Tata Usaha Negara melainkan pada Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri.-----

Dikarenakan permasalahan a quo adalah mengenai hak keberdataan maka lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan

Hal. 44 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



Negeri yang dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 4, pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan :-----

*Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat Tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;-----*

Bahwa selaku demikian permasalahan a quo adalah murni merupakan masalah kepemilikan/keperdataan, yang kewenangan pengujiannya sebagaimana Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 adalah menjadi kewenangan dari Peradilan Umum/Perdata, oleh karena gugatan a quo yang diajukan melalui PTUN Bandung adalah telah menyalahi kewenangan mengadili secara absolut, sehingga gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).-----

### **3. KUALITAS**

#### **PENGUGAT.-----**

Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah berdasarkan kepemilikan warisan dari almarhum Neneng Sastramidjaja asal tanah milik

Hal. 45 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat Persil 33 S.I Kohir 353 seluas  $\pm$  8.050 Ha dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bojongloa, Kewedanaan Karees Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat tercatat dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan Kabupaten Bandung dengan Kohir C Nomor 548 atas nama Sastramidjaja Neneng, sedangkan bidang tanah tersebut telah terbit sertifikat antara lain :-----

- a) Hak Milik No.2034/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 09-01-2013 No.00001/2013 luas 133 m2 atas nama WAWAN MOCH ANWAR.-----
- b) Hak Milik No.1876/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 23-10-2009 No.4636/2009 luas 216 m2 atas nama AA RACHMAT.-----
- c) Hak Milik No.1873/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 No.00030/2009 luas 154 m2 atas nama SUMARNO.SH.-----
- d) Hak Milik No.1568/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 No.74/Ciseureuh/2001 luas 327 m2 atas nama SUP'I'.-----
- e) Hak Milik No.1945/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 No.00016/2011 luas 273 m2 atas nama ENDANG KUSTIWA EKA.-----
- f) Hak Milik No.2062/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11--2013 No.00033/2013 luas 314 m2 atas nama DEDEANIH KARMANAH dkk.-----
- g) Hak Milik No.1917/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 No.00036/Ciseureuh/2010 luas 105 m2 atas nama Ny. DEDE ROSYANTI Dkk.-----

Hal. 46 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Hak Milik No.1949/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 20-09-2011,  
Surat Ukur tanggal 26-08-2011 No.00018/2011 luas 355 m2 atas  
nama AYI SAMSURI.-----
- i) Hak Milik No.2023/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 29-11-2012,  
Surat Ukur tanggal 31-10-2012 No.00050/2012 luas 271 m2 atas  
nama ENDANG SAPUTRA.BE.-----
- j) Hak Milik No.1875/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-11-2009,  
Surat Ukur tanggal 28-10-2009 No.00032/2009 luas 225 m2 atas  
nama NANA MULYANA.-----
- k) Hak Milik No.1886/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 12-03-2010,  
Surat Ukur tanggal 08-03-2010 No.00003/2010 luas 156 m2 atas  
nama MEMED ACHMAD EFFENDI.-----
- l) Hak Milik No.1916/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-08-2010,  
Surat Ukur tanggal 27-07-2010 No.00034/2010 luas 131 m2 atas  
nama DRS ANTON SURANTO. MM.-----  
asal tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dalam  
penguasaan PT. PLN (Persero) yang penerbitannya berdasarkan  
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ;-----  
Bahwa apabila diteliti kembali dalil Penggugat halaman 4 point 2  
dalam alasan gugatan terdapat hal yang harus dipertanyakan  
dan/atau patut untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu  
antara lain :-----
- a. Penggugat selaku ahli waris Alm. NENENG SASTRAMIDJAJA  
yang semasa hidupnya memiliki bidang tanah milik adat Persil 33  
S.I Kohir 353 seluas  $\pm$  8,050 Ha.-----
- b. Dalam Buku C Induk Kelurahan Pasawahan Kabupaten Bandung  
dengan Kohir C Nomor 548 atas nama SASTRAMIDJAJA  
NENENG.-----

Hal. 47 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam catatan Buku C Kecamatan Regol Kota Bandung dengan Kohir C Nomor 353 tercatat atas nama NENENG SASTRAMIDJAJA.-----

Bahwa sedangkan berdasarkan dalil gugatan Penggugat tanah yang telah terbit sertifikat obyek sengketa dahulu terletak di di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bojongloa, Kewedanaan Karees Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat yang dalam Buku Induk C Kelurahan Pasawahan Kohir C No.548 atas nama SASTRAMIDJAJA NENENG. Namun setelah lokasi beralihan masuk dalam wilayah Kota Bandung Kecamatan Regol tanah in litis dalam Buku Induk C menjadi Kohir C Nomor 353 atas nama NENENG SASTRAMIDJAJA.-----

Buku C Desa adalah sebuah buku yang berbentuk daftar dan tersimpan di Kantor Kelurahan atau Kecamatan, yang pada awalnya buku ini berfungsi untuk mencatat secara detil bentuk penguasaan tanah yang dimiliki oleh warga desa, dan catatan itu dijadikan dasar pemungutan iuran pembangunan daerah (IPEDA).-----

Secara keseluruhan lembaran di dalam Buku C Desa adalah sebuah blangko yang memuat :-----

1. Nama Wajib Pajak ;-----
2. Nomor Wajib Pajak (biasa disebut Nomor C) ;-----
3. Tempat tinggal Wajib Pajak ;-----
4. Dua table dengan kualifikasi tanah, Sawah atau Darat) ;-----
5. Nomor Persil ;-----
6. Kelas Desa ;-----
7. Luas tanah.-----

Sedangkan nomor Persil menjelaskan tentang obyek tanah yang dimaksud. Nomor Persil tersebut diperoleh dari Peta Desa yang

Hal. 48 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pemerintah RI hasil penelitiannya di Desa yang bersangkutan.-----

Sebuah nomor Persil (bidang tanah) bisa saja dimiliki oleh beberapa orang, namun setiap nomor C akan menjelaskan luasan bidang tanahnya. Setiap nama di dalam Buku C bisa saja memiliki lebih dari satu persil, namun di dalam satu persil tidak mungkin memiliki dua atau lebih nama di dalam Buku C.-----

Menyimak dan memperhatikan dari dalil gugatan Penggugat yang quad non (kalau benar) terdapat adanya dua dalil yang menjelaskan asal-usul tanah tersebut yakni Penggugat selaku ahli waris dari NENENG SASTRAMIDJAJA pemilik tanah Kohir No.353 sebagaimana catatan dalam Buku Induk C Kecamatan Regol Kota Bandung, disisi lain mendalilkan tanah obyek sengketa dahulu berasal dari Kelurahan Pasawahan Kabupaten Bandung Kohir C No.548 atas nama SASTRAMIDJAJA NENENG.-----

Pertanyaannya adalah apakah subyek hak atas tanah a quo antara SASTRAMIDJAJA NENENG dengan NENENG SASTRAMIDJAJA orang yang sama atau yang berlainan ? ;-----

Bahwa demikian pula sesuai dengan pengakuannya dalam dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka point 4 dimana Penggugat tidak pernah menguasai fisik obyek sengketa karena orang tua Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah tanah persil a quo bermula adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965.-----

Bahwa quad non Penggugat mengaku selaku pemilik tanah obyek sengketa patut dipertanyakan mengapa baru sekarang mempermasalahkannya, sedangkan orang tua Penggugat yang semasa hidupnya tidak pernah mempermasalahkannya. Sehingga mendasari ketentuan PASAL 1957 KUHPdt "seseorang yang sekarang

Hal. 49 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembukian hal yang sebaliknya".-----

Bahwa Indroharto,SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan keempat halaman 37 s/d 40 berpendapat pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu;-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan:-----
  - Hal ikhwal yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----
  - Ada terdapatnya dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak;-----
  - Dalam kongkretnya adanya suatu kepentingan ditentukan olehfaktor-faktor yang kaitannya dengan orangnya dilain pihak oleh factor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;-----
  - Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya (yang berhak menggugat) ada terdapat apabila kepentingan itu ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang

Hal. 50 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ada tersedianya apabila Penggugat dapat menunjukkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat merugikan Penggugat secara langsung;-----

2. Kepentingan proses, apa hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.-----

- Kepentingan dalam arti apa hendak dicapai dalam melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ada terdapat apabila Penggugat dapat menunjukkan tujuan Penggugat, adagium hukumnya adalah "*Point d'interest-Point d'action*" yang berarti bila ada kepentingan maka disitu baru boleh berproses/ mengajukan gugatan;-----

Bahwa Prof.Dr.Philippus M.Hajjon,SH. dalam bukunya "pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 certakan ke-empat halaman 324 berpendapat Penggugat (seorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya;-----

Perihal kualitas (kepentingan) merupakan salah satu azas pokok yang berlaku umum (universal) dalam hukum acara, yang menimbulkan hak bagi seorang mengajukan gugatan. Azas kepentingan tersebut terkenal dengan adagium "tiada kepentingan tiada gugatan" yang berarti apabila tidak ada kepentingan (*interest*) yang layak menurut hukum tidak boleh mengajukan gugatan sesuai dengan azas "*Point d'interesrt-Point d'action atau No Interest No Action*";-----

Hal. 51 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



Bahwa dalam Hukum Acara Perdata dikenal adanya eksepsi-  
eksepsi meliputi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :-----

1. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedaningheid artinya orang yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;-----

2. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;-----

3. *Exceptio plurium litis consortium*, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;-----

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas / kualitas untuk menggugat sehingga dapat memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat yang digugat (obyek sengketa) dengan kerugian / kepentingan Para Penggugat jelas tidak terbukti, yang berakibat hukum unsur kepentingan Penggugat sebagai persyaratan formil untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak terpenuhi, yang oleh karenanya gugatan dimaksud patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklard*);-----

**4. GUGATAN**

**DALUWARSA.-----**

Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka point 4 dalam alasan gugatan penggugat mendalilkan orang tua Penggugat tidak dapat menguasai dan mengolah tanah persil a quo bermula adanya pergolakan politik di Indonesia tahun 1965 .....dst.-----

Hal. 52 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil demikian merupakan pengakuan langsung yang tidak perlu ada pembuktian bahwa sejak tahun 1965 orang tua Penggugat ataupun Penggugat tidak menguasai tanah obyek a quo, namun pada tahun 2017 Penggugat baru menggunakan hak menggugatnya tanpa ada itikad untuk melakukan upaya hukum dan menguasai fisik jauh sebelumnya.-----

Pasal 1963 KUHPdt “siapa dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun.”-----

Pasal 1967 KUHPdt “semua tuntutan hukum. Baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”-----

PASAL 1957 KUHPdt “seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembukian hal yang sebaliknya”.-----

Bahwa selaku demikian tanpa mengurangi rasa keadilan gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung perkara a quo bila dihitung secara kasuistis, telah melewati masa tenggang waktu 90 ( sembilan puluh ) hari, sehingga sudah memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan

Hal. 53 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun

1991.-----

## DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya ;-----

2. Bahwa tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, serta TELAH MEMENUHI Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB (algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration) sebagaimana yang diuraikan oleh W. RIAWAN TJANDRA,SH dalam bukunya HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut CRINCE LE ROY (PRINCIPLE OF GOOD ADMINISTRATION) terutama asas kepastian hukum (principle of legal security), asas bertindak cermat (principle of carefulness) dan oleh KOENTJORO PURBOPRANOTO, pada Asas Kebijaksanaan (principle of sapiently).-----

Sehingga Tergugat TIDAK menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (detournement de pouvoir) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut TIDAK bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta TANPA wewenang yang

Hal. 54 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (willekeur) dan TIDAK bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.51 Tahun 2009 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.-----

Dikarenakan Tergugat sebagai lembaga / instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan sertifikat-sertipikat in litis adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan. maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat memohonkan dinyatakan batal sertifikat in litis, karena fakta jelas dan terang terbukti Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan / kualitas atas tanah perkara dan telah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian posita maupun petitum, dikarenakan sertifikat-sertipikat antara lain:-

- a) Hak Milik No.2034/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 No.00001/2013 luas 133 m2 atas nama WAWAN MOCH ANWAR.-----
- b) Hak Milik No.1876/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 No.00031/2009 luas 216 m2 atas nama AA RACHMAT.-----
- c) Hak Milik No.1873/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 No.00030/2009 luas 154 m2 atas nama SUMARNO.SH.-----

Hal. 55 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Hak Milik No.1568/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 08-10-2001,  
Surat Ukur tanggal 22-08-2001 No.74/Ciseureuh/2001 luas 327 m2  
atas nama SUPIL.-----
- e) Hak Milik No.1945/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 22-08-2011,  
Surat Ukur tanggal 11-08-2011 No.00016/2011 luas 273 m2 atas nama  
ENDANG KUSTIWA EKA.-----
- f) Hak Milik No.2062/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 18-12-2013,  
Surat Ukur tanggal 27-11-2013 No.00038/2013 luas 314 m2 atas nama  
DEDE ANIH KARMANAH dkk.-----
- g) Hak Milik No.1917/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-08-2010,  
Surat Ukur tanggal 27-07-2010 No.00036/Ciseureuh/2010 luas 105 m2  
atas nama Ny. DEDE ROSYATI Dkk.-----
- h) Hak Milik No.1949/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 20-09-2011,  
Surat Ukur tanggal 26-08-2011 No.00018/2011 luas 355 m2 atas nama  
AYI SAMSURI.-----
- i) Hak Milik No.2023/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 29-11-2012,  
Surat Ukur tanggal 31-10-2012 No.00050/2012 luas 271 m2 atas nama  
ENDANG SAPUTRA.BE.-----
- j) Hak Milik No.1875/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-11-2009,  
Surat Ukur tanggal 28-10-2009 No.00032/2009 luas 225 m2 atas nama  
NANA MULYANA.-----
- k) Hak Milik No.1886/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 12-03-2010,  
Surat Ukur tanggal 08-03-2010 No.00003/2010 luas 156 m2 atas nama  
MEMED ACHMAD EFFENDI.-----
- l) Hak Milik No.1916/Kelurahan Ciseureuh, terbit tanggal 19-08-2010,  
Surat Ukur tanggal 27-07-2010 No.00034/Ciseureuh/2010 luas 131 m2  
atas nama DRS ANTON SURANTO. MM.-----

Hal. 56 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data warkah yang ada di Tergugat berasal dari Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dalam penguasaan PT. PLN (Persero) yang penerbitannya berdasarkan. Sehingga penerbitan sertifikat obyek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat ( 3 ), Jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, jls. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999.-----

4. Bahwa fakta jelas dan terang dalil posita gugatan gugatan Penggugat secara keseluruhan mempermasalahkan tentang kebendaan / kepemilikan, hal mana Penggugat mempermasalahkan atas bidang tanah berasal dari tanah milik adat yang nota bene adalah milik Penggugat. Bahwasanya fakta atas tanah tersebut adalah berasal dari Tanah dalam penguasaan Negara dalam hal ini penguasaan dari PT. PLN (Persero), yang kemudian oleh PT. PLN (Persero) dilepaskan haknya kepada Sdr. SOEKOTJO (orang tua para pemegang hak). Yang berdasarkan Surat Keterangan Aset (PLN) tanggal 23 Juni 2008 No.048.Skt/612/RJBR/2008 dijelaskan sebagai berikut :-----

- a) Bahwa tanah yang dikuasai PT. PLN (Persero) yang terletak di Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, luas 65.525 m2 adalah benar-benar telah dikuasai oleh PT.PLN (Persero) sejak tahun 1923 dan sebagian lagi tahun 1964, digunakan untuk pembangunan gardu induk dan rumah dinas karyawan.-----
- b) HGB No.106 tanah untuk Gardu Induk seluas 741 m2 yang sudah berakhir tanggal 29-10-1996 dimohon kembali untul disatukan dengan permohonan sertifikat ini.-----

Hal. 57 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Tanah-tanah rumah dinas yang sudah lunas dibeli karyawan dan sudah ada pelepasan haknya (luas 7.613 m2 dan letak sesuai data).-----

Sedangkan dalam hal tanah milik adat yang bertitel Persil dan Kohir terlebih dahulu harus dibuktikan lokasi yang sesungguhnya yang biasanya dalam tatanan hari-hari umumnya dikenal dengan identitas Buku B (Peta rincik), walaupun dalam Buku C benar tercatat adanya bukti lpeda atas nama pewaris dari Penggugat, tapi tidak secara serta merta Penggugat mendalilkan bidang tanah yang di klaim Penggugat berada persis di bidang tanah sertipikat obyek sengketa.-----

Dengan demikian masih terdapat permasalahan hukum tentang kebendaan, dimana hal ini harus terlebih dahulu menguji obyek tanahnya apakah berasal dari Tanah Negara atau Tanah Milik Adat. Dalam hal ini lembaga peradilan berwenang menguji tentang hak kebendaan / keperdataan adalah peradilan umum (Pengadilan Negeri).-----

5. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat halaman 5, 6 angka 4, 5 dan 6 Tergugat Mensomir agar Penggugat dapat membuktikan keseluruhan dalil tersebut ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 8 angka 11, dikarenakan Penggugat telah salah dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian hak atas tanah negara adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum. Dalam pasal 9 (2) UU No.5 Tahun 1960 " tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun

Hal. 58 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara " Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Sedangkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah negara yang belum dilekati suatu hak atas tanah bisa diperoleh dan diberikan haknya yang kewenangan pemberian haknya diatur dalam pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999. Sedangkan tata permohonan hak atas tanah dalam hal ini tanah negara diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan. Kemudian syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.-----

7. Bahwa demikian pula dengan dalil Penggugat halaman 9 angka 12 menjadi jelas dan terang Penggugat belum memahami secara utuh kasus yang sedang ditangani dihubungkan dengan ketentuan hukum pertanahannya. Dalam pasal 1 Agrarisch besluit dikenal adanya dua bentuk Tanah Negara yakni :-----

- a) Tanah Negara bebas "vrij landsdomen" yaitu tanah negara yang benar-benar bebas yang belum ada atau belum pernah dilekati oleh

Hal. 59 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu

hak

apapun.sedangkan ;-----

- b) Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada atau pernah melekat suatu hak, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu maka menjadi tanah negara seperti hak egedom, hak erpfach, hak opstal, Hak Guna Bangunan/hak milik/HPL/HP yang dilepaskan haknya, atau HGB yang telah habis masa waktunya.-----

Bahwa dengan demikian dalil yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatan telah salah mendalikan penerapan ketentuan peraturan perundangan dihubungkan dengan proses penerbitan sertifikat obyek sengketa. Yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat tersebut dikhususkan terhadap tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada atau pernah melekat sssuatu hak. Sedangkan sertifikat obyek sengketa berasal dari tanah negara yang benar-benar bebas yang belum ada atau belum pernah dilekatkan sesuatu hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.-----

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 9 s/d 13 angka 13 s/d 17 pada prinsipnya diakui sepanjang dalil yang menjelaskan ketentuan perundang-undangannya meskipun masih banyak yang mengatur tentang hal tersebut, namun setelah masuk dalam substansi pokok perkaranya maka terdapat fakta dan hal-hal yang Tergugat tanggapi, antara lain :-----

- a) Sebagaimana telah dijelaskan Tergugat diatas substansi pokok permasalahan perkara a quo adalah terdapat perbedaan alas hak obyek sertifikat yang disengketakan, menurut dalil Penggugat asal usul riwayat obyek sengketa ada Tanah Milik Adat, sedangkan berdasarkan

Hal. 60 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pada Tergugat berasal dari Tanah Negara bebas dalam penguasaan PT. PLN (Persero).-----

Dikarenakan terdapat adanya dua alas hak yang berbeda yang masing-masing pihak nanti akan membuktikan dalil-dalilnya, maka Peradilan Tata Usaha Negara Bandung belum berkapasitas untuk menguji perkara a quo sebelum diuji terlebih dahulu hak kebendaannya / keperdataannya).-----

- b) Bahwa benar hak milik adat tidak ada batas waktu konversinya, dan tidak bisa secara serta merta langsung berubah menjadi tanah negara sepanjang tidak melalui proses mekanisme yang diatur undang-undang, demikian pula terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai diatur mengenai batasan waktu berakhir haknya, Hal demikian menandakan proses penerbitan hak atas tanah antara bekas tanah milik adat baik melalui lembaga konversi maupun penegasan/pengakuan hak dengan bekas tanah negara menggunakan mekanisme ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Disinilah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara mengujinya, dimana Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara terdapat adanya hal yang dilanggar atau salah dalam menerapkan perundangannya tidak, kalau ada yang dilanggar maka berakibat batalnya besschikking tersebut bila tidak maka tetap berlaku sah.-----

9. Bahwa untuk memperjelas duduk permasalahan dan menguatkan jawaban Tergugat, bersama ini disampaikan kronologis penerbitan sertifikat a quo, adalah :-----

- a) Bahwa bidang tanah terperkara terletak di Komplek PLN (Persero) Cigereleng Kelurahan Ciseureuh,

Hal. 61 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Regol, Kota Bandung semula berasal dari tanah Negara  
bebas dalam penguasaan PT. PLN  
(Persero).-----

b) Terdapat surat Menteri BUMN Republik  
Indonesia tanggal 13-01-2003 No.S-841/M-MBU/2003 perihal  
persetujuan Penghapusan dan Penjualan Rumah Dinas PT.PLN  
(Persero) disetujui untuk penghapusan rumah dinas dengan cara dijual  
langsung kepada penghuni yang  
sah.-----

c) Terdapat Surat Pernyataan Manajer  
Bidang Umum PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur  
Beban Jawa Bali pada pokok menjelaskan secara fisik tanah di mohon  
dalam penguasaan PT.PLN (Persero) yang dipergunakan untuk Rumah  
Dinas PLN atas nama  
penghuni ;-----

d) Berdasarkan Keputusan Direksi PT.PLN  
(Persero) No.050.K/020/DIR/2003 tanggal 17-02-2003 tanah tersebut  
telah dihapus dari Aktiva Tetap Tidak Bergerak PT.PLN  
(Persero).-----

e) Terdapat Perjanjian Sewa Beli Tanah  
dan Bangunan Rumah antara PT PLN (Persero) dengan para penghuni  
dan ditindaklanjuti dengan Pelepasan  
Hak.-----

f) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala  
Kantor Pertanahan Kota Bandung diterbitkan sertifikat-sertifikat obyek  
sengketa.-----

10. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan sebagai  
tersebut diatas baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, Tergugat

Hal. 62 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat halaman 13 s/d 14 angka 18 s/d 25 dalam posita dan petitum gugatan Penggugat.-----

11. Bahwa, selaku demikian dalil gugatan penggugat bagian posita dan bagian Petitum yang menyatakan batal / tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertipikat obyek sengketa patut untuk ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak diterima, karena Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat a quo telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, jls. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999.-----

Bahwa, dikarenakan Tergugat dalam menerbitkan sertipikat-sertipikat in litis telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatas, sehingga Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Posita dan Petitum gugatan Penggugat terutama yang menyatakan batal dan tidak sah sertipikat-sertipikat in litis.-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga :-----

- Telah sesuai dengan azas legalitas ;-----
- Tidak berbuat sewenang-wenang (*De tornement de pouvoir*) ;-----
- Tidak berbuat sekehendak hati (*Willekeur*) ;-----
- Sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).-----

Hal. 63 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :-----

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Juli 2017 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2017 ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1-12 telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Juli 2017 yang isi lengkapnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI.-----

### 1. GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).-----

A. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat, dimana Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya gugatan a quo dengan tegas menggugat dan meminta pembatalan dan pencabutan ke 12 (dua) belas Obyek Perkara a quo dengan pemilik 12 (dua)Belas subyek hukum yang berbeda sudah menyalahi hukum acara, karena setiap Obyek

Hal. 64 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang berbeda Pihak Subyek Hukumnya diharuskan digugat secara tersendiri dalam satu perkara, karena baik sejarah maupun sumber Obyek hukum dengan Subyek Hukum juga mempunyai jalan cerita sendiri-sendiri;-----

B. Bahwa ke 12 (dua) belas PARA TERGUGAT II INTERVENSI mempunyai Hak Konstitusi sendiri-sendiri begitu juga dengan Obyek Perkara a quo yang bisa membedakan terjadinya peristiwa peralihak Hak dari masing-masing sumber yang berbeda (tidak semua mendapatkannya dari PT. PLN (Persero);-----

C. Bahwa berdasarkan uraian di atas, adalah tepat dan wajar apabila PARA TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan Gugatan Penggugat A a quo mengandung cacat formil karena Obyek Hukum yang berbeda-beda dan dengan pemiliknya atau subyek hukum yang berbeda-beda juga di jadikan satu gugatan menyalahi hukum acara dan harus digugat secara terpisah dan sebagai informasi pada saat yang bersamaan PENGUGAT juga telah menggugat Obyek dan Subyek Hukum secara tersendiri, yaitu :-----

a. Perkara No. 59/G/2017/PTUN.BDG ;-----

b. Perkara No. 60/G/2017/PTUN.BDG;-----

c. Perkara No. 61/G/2017/PTUN.BDG.-----

Dengan pertimbangan di atas adalah Wajar apabila PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo dan atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

## 2. KEWENANGAN ABSOLUT :-----

A. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT yang mengaku merasa memiliki tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI, tersebut berdasarkan kepemilikan warisan dari Almarhum Neneng sastramidjaja

Hal. 65 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari tanah milik adat Persil 33 S.I Kohir 353 seluas  $\pm$  80.500 M<sup>2</sup>, terletak di Blok Dungussema, kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung milik almarhum Neneng Sastramidjaja yang berasal dari Tanah Adat sedangkan tanah obyek perkara a quo yang menurut Penggugat telah dikuasai dengan tanpa alas hak yang sah oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI, Berasal dari tanah negara ? ;--

B. Bahwa Objek Gugatan dari ke 12 (dua) belas Objek Gugatan dengan 12 (dua) belas SERTIPIKAT Hak Milik yang masing-masing berdiri sendiri dengan landasan Yuridis yang berbeda-beda memang berada di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol tetapi Penerbitan sertipikat, Surat Ukur masing-masing, Luas objek Gugatan, dan pemiliknya (Subyek Hukumnya berbeda-beda), dengan batas-batas yang berbeda-beda juga dijelaskan oleh PENGGUGAT secara sangat ngawur atau tidak sesuai dengan fakta dengan demikian harus diteguhkan terlebih dahulu Siapa Pemilik Hak atas tanah tersebut ? dan itu adalah Jurisdiksi dari peradilan Umum dan bukan Peradilan tata Usaha Negara.-----  
Jadi yang sebenarnya dan penjelasan PENGGUGAT tersebut juga memperlihatkan ada 2 (dua) keterangan asal kepemilikan yang berbeda antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT II INTERVENSI, dimana dijelaskan Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI, berasal dari Pemberian Hak Milik dari tanah milik Negara., sedangkan PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah a quo yang berasal dari tanah milik adat;-----

C. Bahwa dengan demikian terlihat ada 2 (dua) pengakuan Hak Keperdataan atas kepemilikan yang asal usulnya berbeda, dimana yang satu mengaku berasal dari Tanah milik Adat dan yang kedua mengaku memiliki tanah berasal dari Tanah Negara bebas dan sesuai dengan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hal. 66 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia urusan Lingkungan Peradilan tata Usaha Negara, tanggal 14-10-1993 Nomor 224/Td.TUN/ X/1993, perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Tata Usaaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia, pada angka V baris 1, di Jelaskan :-----

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai SERTIPIKAT TANAHNYA SAJA, Apakah Prosedur Penerbitannya Sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal Kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum (Vide. UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004)".-----

Jadi dengan demikian sangatlah jelas dan terang Gugatan PENGUGAT a quo harus dijelaskan atau di uji materiil terlebih dahulu di Peradilan Umum untuk memastikan kebenaran alas Hak kepemilikannya, termasuk asal usul perolehan tanah dalam gugatan a quo bila diajukan gugatan melalui PTUN seperti sekarang ini telah menyalahi aturan kewenangan mengadili secara Absolut, oleh karenanya sangat beralasan PARA TERGUGAT II INTERVENSI, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan PENGUGAT Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).-----

**3. PENGUGAT DIANGGAP TELAH MELEPASKAN HAKNYA (RECHTVERWERKING) :-----**

Hal. 67 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa di dalam posita gugatan PENGUGAT, tertanggal 26 - 4 - 2017, PENGUGAT mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng yang telah meninggal dunia (tidak disebutkan secara jelas kapan meninggalnya ?), sebagaimana ternyata dalam Fatwa Akhli Waris Pengadilan Agama Bandung. Nomor. C/2/463/75, tertanggal 6 September 1975 telah menetapkan ahli waris Neneng Sastramidjaja sebanyak 7 (tujuh) orang dimana kini sebanyak 3 orang telah meninggal dunia (Siapa saja dan kapan serta bagaimana posisi atau Legal Standing Penggugat dalam strukturnya dalam Ahli Waris Neneng ?) sedangkan ahli waris yang masih hidup sebanyak 4 (empat) orang dan seterusnya (Vide. Angka 1 halaman 4 Gugatan a quo) dan PENGUGAT menjelaskan almarhum Neneng Sastramidjaja memiliki beberapa bidang tanah hak milik adat, diantaranya adalah tanah Persil nomor 33 S.I Kohir Nomor 353 seluas  $\pm 8.050$  Ha atau sama dengan seluas  $80.500 \text{ M}^2$ . Dahulu terletak di Blok Dungussema, Ketjamatan Bojongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, tercatat dalam buku induk C Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung dengan Kohir C Nomor. 548 atas nama Sastramidjaja Neneng dan oleh karena telah terjadi Pemekaran wilayah kini Bidang tanah tersebut masuk wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol Kota Bandung dan tercatat dalam Buku C Kecamatan Regol Kota Bandung dengan Kohir C Nomor 353 tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja dan seterusnya.....;-----
- B. Bahwa apabila benar quod non PENGUGAT memiliki hak atas tanah objek sengketa, maka dengan berpegang pada Fatwa Akhli Waris Pengadilan Agama Bandung tertanggal 6 September 1975, yang menerangkan bahwa almarhum NENENG SASTRAMIDJAJA alias N. Sastramidjaja Neneng (orangtua PENGUGAT) telah meninggal dunia,

Hal. 68 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka persoalan tanah sawah objek sengketa telah terjadi sejak saat itu dan dihitung sampai dengan pengajuan gugatan ini pada tanggal 26 April 2017, berarti telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun dan karenanya menurut hukum gugatan PENGUGAT telah lewat waktu, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., antara lain: ---

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.200K/Sip/1974, tertanggal 11

Desember 1975:-----

“Berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya (rechtverwerking)”;

b. Putusan Mahkamah Agung RI No.329K/Sip/1957, tertanggal 24

September 1958 :-----

“Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut”;

**4. GUGATAN PENGUGAT SUDAH LEWAT WAKTU / DALUWARSA  
(PREMPTOIRE EXCEPTIE).**-----

A. Bahwa Gugatan a quo sudah memenuhi unsur DALUWARSA, seperti yang diatur dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) sebagaimana Pasal 1963 Jo 1967 KUHPerdata. dimana objek tanah a quo sudah ditempati/dikuasai oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan pihak-pihak lainnya (yang tidak dijadikan pihak dalam Perkara a quo), yaitu dimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI selama lebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dan sebagaimana fakta hukum objek tanah sengketa sudah melebihi 30 tahun tanpa ada gangguan, sebagaimana dalil PENGUGAT yang menyatakan akibat tahun 1965 terjadi pergolakan Politik di Indonesia yaitu Gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Almarhum Sastramihardja Neneng berserta keluarga pindah ke Negeri Belanda dan kembali lagi pada tahun 1973, maka dari kurun

Hal. 69 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu baik dari tahun 1965 maupun kembali Almarhum Sastramihardja Neneng ke Indonesia tahun 1973 sudah melebihi dan 30 tahun tidak ada upaya atau mengganggu terhadap objek sengketa ;-----

- B. Bahwa sesuai dengan Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), yang menyatakan :  
"dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan Sertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penjualan tanah atas penerbitan Sertipikat tersebut".-----

Maka sebagaimana peraturan perundang-undangan baik menurut Pasal Pasal 1963 Jo. 1967 KUHPerdara, maupun menurut Pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997), maka PENGGUGAT sudah tidak ada haknya lagi menuntut terhadap objek sengketa karena Daluarsa;-----

Selanjutnya karena fakta yang dinyatakan oleh PENGGUGAT, (Vide angka 4 Halaman 5 Gugatan aquo) terungkap baik Almarhum Neneng sastramidjaja ataupun PENGGUGAT, sejak mengaku memiliki tanah obyek sengketa tahun 1963 sampai dengan Tahun 2017 sama sekali tidak pernah bertempat tinggal/mendiami dan menguasai Obyek a quo dan baru menggunakan Haknya untuk melakukan Gugatan Gugatan a quo pada 26 April 2017 setelah ± 52 Tahun, sudah cukup jelas dan terang MELEBIHI TENGGANG WAKTU 90 (sembilan puluh) hari (Apalagi Penggugat telah

Hal. 70 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan gugatan terhadap beberapa objek tanah di Persil dan Kohir yang sama sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, vide Gugatan Penggugat baik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung maupun PTUN Bandung) dan oleh karenanya SUDAH MEMENUHI SYARAT DALUARSA (Vide. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Pasal 55 Jo. Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991. Sehingga dengan demikian TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

## 5. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (KABUR).

- A. Bahwa luas objek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dengan batas Persil saja bukan secara jelas batas-batasnya sangat bertentangan dengan hukum acara dan harus dinyatakan cacat secara formil karena dengan Objek Perkara a quo yang berbeda-beda seharusnya / Wajib digugat dalam Perkara sendiri-sendiri;-----
- B. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan soal Luas, bentuk dan bidang tanah yang menjadi objek sengketa ? Dimana selain gugatan terhadap 12 (dua) belas Obyek sengketa aquo pada saat ini dalam waktu yang bersamaan terungkap Fakta Ada beberapa Gugatan yang sedang berjalan dan masih dalam pemeriksaan perkara di beberapa Perkara yang berbeda-beda Pihak dan masih berjalan (Belum berkekuatan hukum yang tetap), yaitu khususnya mengenai Jumlah Luas yang diklaim PENGGUGAT faktanya berbeda-beda luasnya baik dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan semuanya masih belum ada yang Ingkrah

Hal. 71 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berkekuatan hukum Tetap) dalam Objek Gugatan yang sama, Persil dan Kohir yang sama dengan Gugatan a quo, yaitu :-----

- 1) Perkara Nomor 01/Pdt/G/2015/PN.Bdg. Tahun 2015, antara Nyonya Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Cutarman Lawan Tuan Ishak Adipura, Dkk yang dimenangkan oleh Tuan Ishak Adipura, Dkk;-----
- 2) Perkara Nomor. 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg, di Pengadilan Negeri Bandung Tahun 2016 JO. Nomor. 220/PDT/2016/PT.BDG. antara Penggugat : Ny. Eucharia Sastramidjaja Alias. Eucharia Caturman Lawan Tergugat : Tuan Lukman Sudjana, Dkk dan belum mempunyai kekuatan Hukum, karena masih dalam upaya Kasasi;-----
- 3) Perkara Nomor. 1/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Cutarman LAWAN Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan pada tanggal 31 Januari 2017 dan belum mempunyai kekuatan Hukum, karena masih dalam upaya Banding;-----
- 4) Perkara No. 388/PDT.G/2017/PN.BDG, antara Penggugat : Ny. Eucharia Sastramidjaja Alias. Eucharia Caturman Lawan Djaja dkk, selaku Tergugat (Posisinya pada Persil dan Kohir yang sama dalam Gugatan a quo atau lebih tepatnya berada disamping Kiri Kantor yang dipakai oleh TERGUGAT), faktanya gugatannya telah dicabut kembali oleh : Ny. Eucharia Sastramidjaja (PENGGUGAT).-----
- 5) Perkara Nomor. 60/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Cutarman LAWAN Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor. 60/G/2017/ PTUN.BDG, (Baru dalam Proses Jawaban) dengan objek sengketa :-----

Hal. 72 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“SERTIPIKAT Hak Milik No. 1832/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 31-12-2008. Surat Ukur tanggal 22-12-2008 Nomor. 00315/2008 Luas 323 M<sup>2</sup> atas nama Djajang Basuki”.-----

- 6) Perkara Nomor. 59/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny Eucharía Sastramidjaja Alias Eucharía Cutarman LAWAN Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor. 59/G/2017/ PTUN.BDG, (Baru dalam Proses Jawaban) dengan objek sengketa :-----

“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) berupa Sertipikat Hak Milik No. 1926/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 15-10-2010. Surat Ukur tanggal 30-09-2010 Nomor. 00042/ Ciseureuh/2010, Luas 67 M<sup>2</sup> atas nama Supriatna”.-----

- 7) Perkara Nomor. 61/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny Eucharía Sastramidjaja Alias Eucharía Cutarman LAWAN Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor. 61/G/2017/ PTUN.BDG, dengan objek perkara :-----

SERTIPIKAT Hak Milik No. 1931/Kelurahan Ciseureuh Penerbitan tanggal 14-01-2011. Surat Ukur tanggal 22-12-2010 Nomor. 00047/Ciseureuh/2010 Luas 728 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani. Ny. Soeherna. Soeherni. Bambang Soeherno, SE. Ny. Soeherne alias Soeherne Maharani. Elly Suherly. Ny. Etty Suherty. Evi Suhervi Sukotjo”. Baru dalam pemeriksaan dengan acara Jawaban dan belum ada kekuatan hukumnya.-----

Berdasarkan fakta dan uraian diatas dengan terdapat begitu banyak perkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparan objek sengketa yang di Klaim milik PENGGUGAT dan lebih

Hal. 73 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



penting lagi semuanya belum ada yang inkrah (belum berkekuatan hukum tetap), maka dikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah (Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindih Putusan yang berbeda dikemudian hari.-----

8) Perkara Nomor : 375/PDT/G/2016/PN.BDG Antara Nyonya Eucharía Sastramidjaja alias Eucharía Cutarman (PENGGUGAT) :-----

LAWAN

- PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali-Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (TERGUGAT);--
- CAMAT KECAMATAN REGOL beralamat di Jalan Denki No. 54 Kota Bandung. (TURUT TERGUGAT I);-----
- LURAH KELURAHAN CISEUREUH (TURUT TERGUGAT II).-----

Faktanya sejak di Bacakan Putusan Perkara Nomor : 375/PDT/G/2016/PN.BDG pada tanggal tanggal 18 Mei 2017, yang dimenangkan oleh : PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali-Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (TERGUGAT) dan PENGGUGAT tidak melakukan upaya Hukum Banding.-----

C. Bahwa objek yang dipersengketakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak jelas apakah mengenai Penetapan Boedel Waris ? ataukah mengenai asal asal-usul kepemilikan dari dalil yang berbeda antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI ? khususnya mengenai sejarah kepemilikan ke 12 (dua) Belas Objek tanah sengketa yang berbeda-beda jumlah, luas dan bentuknya yang semuanya berasal dari tanah Negara Bebas;-----

D. Bahwa permasalahan mengenai Penetapan Ahli waris dan Harta Waris merupakan permasalahan hukum yang tunduk kepada Hukum Pewarisan dan Harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama,

Hal. 74 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



sedangkan permasalahan mengenai Peneguhan Hak Milik berdasarkan keyakinan berasal dari Tanah milik Adat ? sedangkan PARA TERGUGAT II INTERVENSI memperoleh Haknya yang berasal dari tanah Negara Bebas dan oleh karenanya harus terlebih dahulu diuji materiil di Pengadilan umum bukan merupakan lingkup Yurisdiksi sengketa Tata Usaha Negara;-----

E. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang sedemikian rupa ini, menunjukkan formulasi Gugatan yang TIDAK JELAS. Padahal agar Gugatan dianggap memenuhi Syarat Formil, dalil Gugatan Harus Terang dan Jelas atau Tegas (duedelijk). Bahwa Penggabungan 2 (dua) objek perkara yang berbeda dalam satu Gugatan mengakibatkan Gugatan menjadi Tidak Jelas (Kabur) dan mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan PENGUGAT tersebut untuk seluruhnya (Niet Ontvankelijk Verklaard).--

D. Bahwa dalam Gugatan a quo adalah murni sengketa mengenai Kepemilikan / Keperdataan dalil kepemilikan Gugatan a quo pada pokoknya menyangkut beberapa Pokok Perkara yang harus diuji oleh Pengadilan sesuai dengan Yurisdiksinya, dimana :-----

a. Dalil kepemilikan PENGUGAT yang berasal dari Waris, harus diuji terlebih dahulu keabsahannya tanah objek sengketa a quo apakah betul adalah masuk dalam Boedel waris Almarhum Neneng Sastramidjaja ? Apakah Betul PENGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum Neneng Sastramidjaja ? berapa bagiannya dan lain-lainnya harus dibuktikan terlebih dahulu Alas Hak dari PENGUGAT di Pengadilan Agama dan tidak cukup dengan Surat Keterangan Ahli Waris saja, karena tidak menyebutkan dimana Bodel waris berada dan kepada siapa akan dibagikannya ? ;-----

Hal. 75 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



b. Dalil Pokok Perkara yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (Hak Kebendaan) berdasarkan kepada keahliwarisan asal tanah milik adat sedangkan Objek Perkara yang dikuasai dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI berasal dari Alas Hak yang berbeda berbeda dan Harus diuji terlebih dahulu asal usul tentang kebendaan apakah objek perkara a quo berasal dari Tanah milik Adat atau Berasal dari tanah Negara ? dan untuk pengujian asal usul objek sengketa tersebut adalah kewenangannya/ Jurisdiksi Peradilan Umum bukan jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara yang hanya memeriksa mengenai SERTIPIKAT TANAHNYA SAJA, apakah Prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai wewenang memeriksa sengketa Hak milik ada di peradilan umum.-----

6. **GUGATAN KURANG PIHAK.**-----

Bahwa objek sengketa dalam gugatan a quo, yaitu :-----

Tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI a quo yang berasal dan dibeli dari PT. PLN (Persero) dengan asal usul dari Pemberian Hak Milik dari tanah milik Negara bebas, sedangkan PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah a quo yang berasal dari tanah milik adat (Kami mensomir PENGGUGAT wajib menjelaskan disertai dengan bukti-bukti dari Instansi yang berwenang membuat dan mengeluarkan asal usul kepemilikannya selain hanya tercatat di Buku C Desa (Seperti Peta Situasi yang dibuat oleh Badan Pertanahan), misalnya Neneng Sastramidjaja pada Tahun 1963 tersebut beli dari siapa ? (Jadi Sejarah tanah tersebut tidak berawal dari Buku C Desa saja) dengan demikian sejarah bagaimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI memiliki tanah a quo sudah jelas dan melewati proses adminstrasi yang cukup panjang dan merupakan pecahan dari aset

Hal. 76 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Negara bebas yang dikuasai oleh PT. PLN (Persero) sampai pada akhirnya PARA TERGUGAT II INTERVENSI berhasil memperoleh Peralihan Hak atas tanah aquo, secara Logika Gugatan a quo kurang Pihak karena Induk awal dari perolehan Hak tersebut tidak dijadikan Pihak".-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1970 Jo. Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 Kewenangan mengenai pengujian sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan Umum (Kewenangan Absolut) dan oleh karenanya gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verlaard) ;-----

## DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Bahwa Eksepsi tersebut diatas merupakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, karena tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT di muka Persidangan;-----
3. PENGGUGAT BUKANLAH PEMILIK ATAS TANAH / OBJEK SENGKETA:
  - A. Bahwa PENGGUGAT boleh saja menggugat dan dalam Gugatan aquo yang meminta tanah objek sengketa dikembalikan kepada PENGGUGAT SEBAGAI PEMILIK YANG SAH), dengan mengatasnamakan ahli waris Neneng Sastramidjaja. Tapi dalam gugatan a quo berbicara sebatas Haknya PENGGUGAT sendiri dan tidak bisa mengklaim seluruhnya, karena bila dihitung hak waris PENGGUGAT hanya mendapatkan 1/7 bagian. Terkecuali seluruh ahli waris Neneng Sastramidjaja mengikut sertakan menggugat. Vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor. 2438/K/Sip/1980, pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa:-----

Hal. 77 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”. Sehingga putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan.-----

- B. Bahwa belum ada kejelasan dalam gugatan aquo, apakah fatwa waris Pengadilan Agama tersebut sudah dilaksanakan pembagian warisnya atau belum ? karena apabila sudah dibagikan atau dibuka boedel waris dari Almarhum Tuan Neneng Sastramidjaja alias N.Sastramidjaja Neneng kepada Para Ahli warisnya, maka bisa terlihat jelas siapa saja yang menjadi ahli warisnya ? dan apa saja warisan yang akan dibagikannya ? apakah Objek Perkara aquo termasuk boedel warisnya yang dibagikannya atau tidak ? ;-----
- C. Bahwa dengan demikian menjadi jelas apakah yang dijadikan Objek Perkara aquo tersebut adalah termasuk dalam harta waris yang akan dibagikan kepada Para Ahli warisnya, karena yang dijadikan Objek Sengketa aquo tidak menyebutkan Almarhum Tuan Neneng Sastramidjaja alias N. Sastramidjaja Neneng tersebut memperoleh Hak atas tanah waris yang sekarang menjadi objek sengketa, seluas  $\pm 80.500 \text{ M}^2$ , terletak di Blok Dungussema, Kelurahan Ciseurueh, Kecamatan Regol Kota Bandung, beli dari siapa dan bagaimana cara mendapatkannya ? yang ada hanyalah tertulis di Letter C Desa yang sudah di coret menjadi tanah Negara saja, padahal dalam aturan Hukum semua sudah tahu bahwa Letter C tersebut bukanlah sebagai alat bukti kepemilikan Hak atas tanah !!! ;-----
- D. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT menyatakan sebagai Pemilik sebidang tanah berdasarkan :-----
- a. Persil No. 30 D.II. Kohir No. 353 seluas 2.585 ha atau seluas  $25.850 \text{ M}^2$ ;---
- b. Persil No. 33 S.I Kohir No. 353 seluas 8.050 ha atau seluas  $80.500 \text{ M}^2$ ;---
- c. Persil No. 34 S.I Kohir No. 353 seluas 6.065 ha atau seluas  $60.650 \text{ M}^2$ .(+)

Hal. 78 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



Seluas : 167.000.M<sup>2</sup>

Berdasarkan argument hukum **PENGUGAT** yang mengklaim mempunyai alas hak, hanya berbekal tercatat dalam Buku C yang sudah di coret menjadi tanah Negara saja, tidaklah cukup membuktikan kepemilikan objek sengketa ? karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Kohir / Girik adalah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah dan pengujian atau pemeriksaan perkara a quo adalah Yurisdiksi Peradilan Umum. Hal tersebut diperkuat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.34/K/Sip/1960, tanggal 10 Pebruari 1960, yang menyatakan sebagai berikut :-----

“Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan.” ;-----

E. Bahwa **PENGUGAT** *tidak mengetahui secara pasti batas, luas & bentuk objek* dari :-----

- a. Persil No. 30 D.II.Kohir No. 353 seluas 2.585 ha atau seluas 25.850 M<sup>2</sup>;-----
- b. Persil No. 33 S.I Kohir No. 353 seluas 8.050 ha atau seluas 80.500 M<sup>2</sup>;-----
- c. Persil No. 34 S.I Kohir No. 353 seluas 6.065 ha atau seluas 60.650 M<sup>2</sup>. (+)

Seluas : 167.000.M<sup>2</sup> ;--

F. Bahwa Obyek sengketa aquo pada saat ini sedang diperiksa juga terungkap fakta sedang dalam pemeriksaan perkara di beberapa Perkara yang berbeda Pihak dan masih berjalan (Belum berkekuatan hukum yang tetap), yaitu khususnya dalam 1 (satu) Hampan yang di dalilkan **PENGUGAT** ini ternyata dalam perkara a quo juga masih ada proses pemeriksaan perkara lainnya baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara dan semuanya masih belum ada yang

Hal. 79 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ingkrah (Ber kekuatan hukum Tetap) dalam Objek Gugatan yang sama,  
Persil dan Kohir yang sama dengan Gugatan a quo, yaitu :-----

1) Perkara Nomor 01/Pdt/G/2015/PN.Bdg. Tahun 2015, antara  
Nyonya Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Cutarman Lawan Tuan  
Ishak Adipura, Dkk dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Tuan  
Ishak

Adipura;-----

2) Perkara Nomor 149/Pdt.G/2015/PN.Bdg, di Pengadilan Negeri  
Bandung Tahun 2016 JO. Nomor. 220/PDT/2016/PT.BDG. antara  
Penggugat : Ny. Eucharia Sastramidjaja Als. Eucharia Caturman  
Lawan Tergugat : Tuan Lukman Sudjana, Dkk dan belum mempunyai  
kekuatan Hukum dan masih dalam upaya Kasasi;-----

3) Perkara No. 1/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny  
Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Cutarman LAWAN Tergugat :  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan *Tergugata II Intervensi  
atas nama Hj. Hasanah, sekarang masih dalam pemeriksaan  
Banding;*-----

4) Perkara No. 388/PDT.G/2017/PN.BDG, antara Penggugat : Ny.  
Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Caturman Lawan Djaja dkk,  
selaku Tergugat (Posisinya pada Persil dan Kohir yang sama dalam  
Gugatan a quo atau lebih tepatnya berada disamping Kiri Kantor yang  
dipakai oleh TERGUGAT), faktanya gugatannya telah dicabut kembali  
oleh : Ny. Eucharia Sastramidjaja (PENGGUGAT);-----

5) Perkara Nomor. 59/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny  
Eucharia Sastramidjaja Alias Eucharia Cutarman LAWAN Tergugat :  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Pihak Tergugat II  
Intervensi dalam Perkara Nomor. 59/G/2017/PTUN.BDG, (Baru dalam  
Proses Jawaban) dengan objek sengketa;-----

Hal. 80 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (TERGUGAT) berbentuk Sertipikat Hak Milik No. 1926/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 15-10-2010. Surat Ukur tanggal 30-09-2010 Nomor. 00042/ Ciseureuh/2010, Luas 67 M<sup>2</sup> atas nama Supriatna”.-----

- 6) Perkara Nomor. 60/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny Eucharía Sastramidjaja Alias Eucharía Cutarman LAWAN Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor. 60/G/2017/PTUN.BDG, (Baru dalam Proses Jawaban) dengan objek sengketa :-----

“SERTIPIKAT Hak Milik No. 1832/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 31-12-2008. Surat Ukur tanggal 22-12-2008 Nomor. 00315/2008 Luas 323 M<sup>2</sup> atas nama Djajang Basuki”.-----

- 7) Perkara Nomor. 61/G/2017/PTUN.BDG, antara Penggugat : Ny Eucharía Sastramidjaja Alias Eucharía Cutarman LAWAN Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dan Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor. 61/G/2017/ PTUN.BDG, dengan objek perkara :-----

SERTIPIKAT Hak Milik No. 1931/Kelurahan Ciseureuh Penerbitan tanggal 14-01-2011. Surat Ukur tanggal 22-12-2010 Nomor. 00047/Ciseureuh/2010 Luas 728 M<sup>2</sup> atas nama Ny. Rd. Mutmainah Sri Haerani. Ny. Soeherna. Soeherni. Bambang Soeherno, SE. Ny. Soeherne alias Soeherne Maharani. Elly Suherly. Ny. Etty Suherty. Evi Suhervi Sukotjo”. Baru dalam pemeriksaan dengan acara Jawaban dan belum ada kekuatan hukumnya.-----

- 8) Perkara Nomor : 375/PDT/G/2016/PN.BDG Antara Nyonya Eucharía Sastramidjaja alias Eucharía Cutarman (PENGGUGAT) :-----

Hal. 81 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN :-----

- PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali-Area Pelaksana Pemelihara Bandung (TERGUGAT);----
- CAMAT KECAMATAN REGOL beralamat di Jalan Denki No. 54 Kota Bandung. (TURUT TERGUGAT I);-----
- LURAH KELURAHAN CISEUREUH (TURUT TERGUGAT II).-----

Faktanya telah di Bacakan Putusan Perkara Nomor : 375/PDT/G/2016/PN.BDG pada tanggal tanggal 18 Mei 2017, dimenangkan oleh : PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali-Area Pelaksana Pemelihara Bandung (TERGUGAT) dan PENGGUGAT tidak melakukan upaya Hukum Banding.-----

Berdasarkan fakta dan uraian diatas dan dengan terdapat begitu banyak perkara yang diperiksa berbeda tetapi objeknya masih dalam satu hamparan objek sengketa dan lebih penting lagi semuanya belum ada yang inkrah (belum berkekuatan hukum tetap) berpotensi akan berbeda-beda putusan hukumnya dan akan menimbulkan ketidak pastian hukum, maka dikhawatirkan kedepannya tidak tertutup kemungkinan satu objek tanah (Persil 30 dimaksud) akan terjadi tumpang tindih Putusan yang berbeda dikemudian hari.-----

**4. TANAH OBJEK SENGKETA MERUPAKAN MILIK PARA TERGUGAT II INTERVENSI YANG SAH :-----**

**A.** Bahwa objek sengketa yang dikuasai PARA TERGUGAT II INTERVENSI berasal dari tanah Negara yang dikuasai oleh PT. PLN (Persero) dan telah digunakan di dalam lokasi Gardu Induk Cigereleng (Objek Vital) yang secara formal oleh PT. PLN (Persero) mulai dari Tahun 1963 dan secara formil dikuasai menjadi TERGUGAT II INTERVENSI berupa Sertipikat Hak Milik pada Tahun 2008;-----

Hal. 82 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bahwa karena Penguasaan PARA TERGUGAT II INTERVENSI secara terus menerus tanpa terputus dan tidak pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun, maka sudahlah Tepat bila Pemerintah melalui TERGUGAT memberikan legalitas kepemilikan berupa 112 (DUA) Belas Sertipikat sebagai Bukti terkuat dan terpenuh atas Tanah a quo.-----

5. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 200/K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 menyebutkan :-----

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, bukan atas alasan kadaluwarsa melainkan karena Penggugat telah bersikap diam diri selama 30 tahun lebih terhadap tanahnya yang dikuasai oleh orang lain, maka dengan sikap diam diri tersebut, Penggugat dianggap oleh hukum telah membebaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (Rechtverwerking) (M. Budiarto, SH "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Penerbit Swaara Justitia, 2005, halaman 92);-----

6. Bahwa bila Putusan Mahkamah Agung RI No.200K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 tersebut dihubungkan dengan fakta PENGGUGAT tidak pernah berdomisili di Objek Perkara dan tidak pernah menguasai dan menempati objek Perkara mulai sekitar Tahun 1963 sampai dengan Tahun 2017 ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata bahwa PENGGUGAT telah bersikap diam diri selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1963 terhadap tanahnya yang dikuasai pihak lain, sehingga memberi arti bahwa Penggugat dianggap oleh hukum telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (rechtverwerking);-----

7. Bahwa lebih lanjut di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 disebutkan "Selama 30 tahun pihak Penggugat telah bersikap diam dan membiarkan tanah sengketa dikuasai dan digarap

Hal. 83 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat (Ny.Ratini). Kemudian oleh anak-anaknya sebagai Ahli Waris yang lain dari almarhum Atma menuntut hak atas tanah tersebut. Tuntutan ini sudah sangat lewat waktu (rechtsverwerking) (M. Budiarto, SH “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, Penerbit Swaara Justitia, 2005, halaman 91);-----

8. Bahwa bila Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 tersebut dihubungkan dengan perkara gugatan a quo, maka gugatan yang diajukan PENGUGAT, selaku ahli waris Pengganti Almarhum N.Sastramidjaja telah lewat waktu karena tanah yang dituntut Penggugat tersebut telah dikuasai Tergugat lebih dari 30 tahun terhitung sejak tahun 1963, sehingga menurut Putusan Mahkamah Agung Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 tersebut, tuntutan PENGUGAT untuk menuntut haknya atas tanah yang telah dikuasai dan digarap Tergugat tersebut telah sangat lewat waktu;-----

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 200K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 serta keterangan saksi saksi sebagaimana diuraikan di atas, sangatlah beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI tersebut patut untuk dikabulkan;-----

10. Bahwa Terhadap alibi bahwa PENGUGAT telah menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT II INTERVENSI, namun dalam hal ini setelah kami baca dan teliti secara seksama dalam gugatan tersebut dari awal sampai akhir tuntutan gugatanpun tidak ditulis berapa kerugian ? yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut dengan kata lain bahwa tidak ada kerugian apapun bagi PENGUGAT. Hal tersebut semakin memperjelas Gugatan a quo KABUR dan tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Maret 1976, No. 842 K/Pdt/1986 :-----

Hal. 84 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang menentukan bahwa untuk adanya unsur perbuatan melawan hukum harus terbukti adanya kerugian”.-----

11. Bahwa syarat seseorang dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan melawan hukum tersebut, antara lain :-----

- Harus ada perbuatan;-----
- Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;-----
- Harus ada kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum -----
- Harus ada kesalahan;-----
- Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita.-----

12. Bahwa karena PENGUGAT dalam gugatannya *tidak dapat membuktikan adanya kesalahan proses administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI serta tidak dapat menjelaskan bagaimana terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut dan terhadap dan / atau peristiwa apa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan, juga tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian*, sehingga hal tersebut jelas tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut diatas, oleh karena itu gugatan aquo harus ditolak;-----

13. Bahwa karena PENGUGAT juga tidak dapat membuktikan dan memperinci berapa besar kerugian yang dialaminya, hal tersebut jelas telah membuktikan suatu fakta bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dalam bentuk apapun yang diderita oleh PENGUGAT. Vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan sebagai berikut :-----

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 598.K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, menyatakan :-----

Hal. 85 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“besarnya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci sehingga gugatan untuk ganti kerugian uang telah diajukan, harus ditolak oleh Pengadilan”;-----

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 219/1970 Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970, menyatakan:-----

“apabila jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi harus ditolak” ;-----

Selanjutnya berdasarkan semua uraian-uraian dan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas terlihat Jelas dan Terang semua proses administrasi yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI sudah melalui proses pengajuan Sertifikasi sesuai aturan hukum yang berlaku dan pada akhirnya TERGUGAT menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama PARA TERGUGAT II INTERVENSI adalah suatu hal yang seharusnya, maka dengan demikian dan dengan segala kerendahan hati, PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI.-----

1. Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan PENGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);--

## DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi 1-12, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juli 2017 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi 1-12 pada persidangan

Hal. 86 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2017 menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya semula ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Juli 2017 menyampaikan, agar acara persidangan tidak mengulang lagi untuk penyampaian jawab-jawab maka tanggapan Tergugat II Intervensi 13 atas gugatan Penggugat, supaya dicantumkan dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, dengan rincian sebagai berikut :-----

1. P-1 Fatwa ahliwaris Pengadilan Agama Bandung Nomor : C/2/463/75 tertanggal 6 September 1975 (Sesuai Asli Legalisasi Resmi) ;-----
2. P-2 Daftar alat bukti Tergugat (PT.PLN) dalam perkara Nomor : 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg tertanggal 20 Februari 2017 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
3. P-3.A Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 Nomor : 00001/2013 luas 133 M<sup>2</sup>, atas nama Wawan Moch.Anwar (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----
- P-3.B Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor : 00031/2009 luas 216 M<sup>2</sup>, atas nama AA Rachmat (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----
- P-3.C Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor : 00030/2009 luas 154 M<sup>2</sup>, atas nama Sumarno, SE (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----
- P-3.D Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh,

Hal. 87 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-8-2001

Nomor : 74/Ciseureuh/2001 luas 327 M<sup>2</sup>, atas nama Supi'l (Sesuai

Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.E Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011

Nomor : 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup>, atas nama Endang Kustiwa Eka

(Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.F Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013

Nomor : 00038/2013 luas 314 M<sup>2</sup>, atas nama Dede Anih

Karmanah,Dkk (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.G Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010

Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M<sup>2</sup>, atas nama Dede

Rosyati, Dkk (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.H Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011

Nomor : 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup>, atas nama Ayi Samsuri (Sesuai

Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.I Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012

Nomor : 00050/2012 luas 271 M<sup>2</sup>, atas nama Endang Saputra, BE

(Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.J Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009

Nomor : 00032/2009 luas 225 M<sup>2</sup>, atas nama Nana Mulyana

(Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.K Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh,

diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010

Nomor : 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup>, atas nama Memed Achmad

Effendi (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

P-3.L Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh,

Hal. 88 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010

Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Anton

Suranto, MM (Sesuai Dengan Fotocopy) ;-----

4. P-4.A Surat Keterangan Nomor : 590/201/Kel.Psw/2012, tanggal 09 April

2012, dikeluarkan oleh Kelurahan Pasawahan, Kecamatan

Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung (Sesuai Dengan Asli) ;-----

- P-4.B Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/132-Kel.Psw/2014,

tanggal 01 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Kelurahan Pasawahan,

Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung, (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

5. P-5 Letter C Persil 33.S.I.Kohir 548 seluas 8,050 Ha atas nama N

Sastramidjaja (Neneng Sastramidjaja) dikeluarkan oleh pemegang

Buku C Kelurahan Pasawahan (Fotocopy Sesuai Dengan Asli

Salinan) ;-----

6. P-6 Buku B Persil Nomor 33.S.I.Kohir 353 luas (sis) 2,136 Ha atas

nama Sastramidjaja Neneng yang dikeluarkan oleh Kelurahan

Pasawahan (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. P-7 Foto udara Desa Pasawahan Sckala 1.5000 distrik Karees (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

8. P-8 Salinan Peta Desa/Peta Persil Desa Pasawahan (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

9. P-9 Peta Bidang yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota

Bandung (Fotocopy dari Fotocopy ;-----

10. P-10 Berita Atjara Pendapatan Peperiksaan yang dikeluarkan Reserse

Kriminal pada Panglima Komando Daerah Kepolisian VIII Jawa

Barat-Langlang Buana (kini POLDA JABAR), tanggal 29 Djanuari

1968 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

11. P-11 Surat tertanggal April 1968 perihal : Tanah2 Pertanian atas nama

Sdr.Neneng Sastramidjaja, dari Kepala Seksi Reserse Kriminal

Komando Daerah Angkatan Kepolisian VIII Jawa Barat-Langlang

Buana, yang ditujukan kepada Kepala Agraria Kodya Bandung

dan Kepala Agraria DT.II Bandung, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

12. P-12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :

Hal. 89 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375/Pdt.G/2016/PN.Bdg, tanggal 18 Mei 2017 (Fotocopy Salinan

Sesuai Dengan Aslinya) ;-----

13. P-13 Letter C Persil Nomor : 33 S.I Kohir 353 luas 8,050 Ha atas nama

Sastramidjaja Neneng yang dikeluarkan oleh Kecamatan Regol

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

14. P-14 Salinan Peta Desa/Peta Persil Desa Pasawahan Schaal 1 : 5000

(Sesuai cetakan) ;-----

15. P-15 Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa

Barat tanggal 18-05-2017 Nomor : 909/14-32.100/V/2017 (Sesuai

Dengan Asli).-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat

telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup serta

telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan

alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-42 sebagai berikut :-

1. T-1 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung

Nomor : 309/HM/BPN.32.73/2012 tanggal 16-08-2012 Tentang

Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 133 M<sup>2</sup> terletak di

Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/203 D Kelurahan Ciseureuh

Kecamatan Regol Kota Bandung atas nama Wawan Moch.Anwar

(dalam KTP Wawan M.Anwar), (Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. T-2 Risalah Pengolahan Data (RPD) Pemberian Hak Milik atas tanah

seluas 133 M<sup>2</sup> terletak di Komplek PLN Cigereleng Nomor

102/203 D Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota

Bandung atas nama Wawan Moch.Anwar (dalam KTP Wawan

M.Anwar) tanggal 30-07-2012 Nomor :

422/HM/RPD/PHT/VII/2012, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. T-3 Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 216/HM/VI/2012

tanggal 26-06-2012 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. T-4 Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia

Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 26-06-2012 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

5. T-5 Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Bapak Kepala

Hal. 90 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Bandung, atas nama Pemohon Wawan

M.Anwar, Agenda Nomor : 406/HM/BPN.32.73/2012 tanggal 18-

06-2012, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

6. T-6 Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara

PT.PLN (Persero) dengan Sdr.Wawan Moch.Anwar, Nomor :

129.Pj/041/P3B/2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-----

7. T-7 Akta Pelepasan Hak, tanggal 29 Februari Nomor 3 dari Notaris

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Siti Heni Rohmah, SH yang

diberikan kepada Tn.Wawan Mochamad Anwar, alamat Komplek

PLN Cigereleng Nomor 102 RT.001 RW.005 Kelurahan

Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung (Sesuai Dengan

Asli);-----

8. T-8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2012, atas nama dan alamat wajib pajak Wawan

Mochamad Anwar, Komplek PLN Cigereleng 102/203 D RT.001

RW.05 Ciseureuh Kodya Bandung (Sesuai Dengan

Legalisir) ;-----

9. T-9 Kwitansi PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur

Beban Jawa Bali Nomor : 09045.RD3/129/RD.3-R-II/BIDKEU-

P3B/IX/2010, telah terima dari Wawan Moch Anwar untuk

pembayaran Pelunasan Angsuran atas Sewa Beli Rumah Dinas

PT.PLN (Persero) P3B di Komplek GI Cigereleng 102/203 D

Ciseureuh Regol Bandung sesuai surat /SP Nomor :

129.Pj/041/P3B/2005 tanggal 31-08-2005 (Sesuai Dengan Asli) ;-

10. T-10 Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam Rangka

Permohonan Hak, tanggal 13 Juni 2012 Nomor :

400.9.32.73/25/PT.PGT.PH/2012 (Sesuai Dengan Asli);-----

11. T-11 Surat Pernyataan dari Sri Wiratmo, Manager Bidang Umum

PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa

Bali tanggal 08 Nopember 2011, Nomor :

0014.Spn/660/P3B/2011 (Sesuai Dengan Asli);-----

Hal. 91 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 Kwitansi Kantor Pertanahan Kota Bandung, telah terima dari Wawan M.Anwar, untuk pembayaran Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang – Rutin (BPN RI.I.2.Id) (Sesuai Dengan Asli);-----
13. T-13 Daftar Pengantar dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang ditujukan kepada Sdr. Wawan Moch.Anwar (dalam KTP Wawan M.Anwar) di Bandung, berupa Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, tanggal 16-08-2012 Nomor : 309/HM/BPN.32.73/2012 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Wawan Moch.Anwar (dalam KTP Wawan M.Anwar) luas 133 M<sup>2</sup> terletak di Komplek PLN Cigereleng Nomor 102/203 D Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung (Sesuai Dengan Asli);-----
14. T-14 Surat Keterangan dari Deni Ahmad Hidayat, SH, Kepala Sub.Seksi Penetapan Hak Tanah, tertanggal 31-08-2009 atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terletak di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Komplek PLN Cigereleng, atas nama AA.Rachmat (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. T-15 Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1058/2009, tanggal 2-6-2009 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. T-16 Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor : 310.1.32.73/335/HM/KP/2009, tanggal 01-09-2009 tentang Konfirmasi Pemberian Hak Milik atas tanah yang sudah dibeli oleh Pegawai Negeri dari Pemerintah (Sesuai Dengan Asli);-----
17. T-17 Risalah Pengolahan Data (RPD) Konfirmasi Pemberian Hak Milik Atas Tanah Terletak di Komplek PLN Cigereleng, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Atas nama AA Rachmat. Nomor : 475/HM/RPD/PHT/VIII/2009, tanggal 31

Hal. 92 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. T-18 Agustus 2009 (Sesuai Dengan Asli);-----  
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AA.Rachmat, dan SPPT  
PBB tahun 2009, letak objek pajak terletak di Komplek PLN  
Cigereleng RT.001 RW.05 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan  
Regol Kota Bandung, atas nama wajib pajak AA.Rachmat,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----
19. T-19 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara  
PT.PLN (Persero) dengan AA.Rachmat, Nomor :  
158.Pj/062/P3B/2003, tanggal 09-12-2003, (Sesuai Dengan  
Asli);-----
20. T-20 Kwitansi Pembayaran dari AA.Rachmat, untuk pengukuran  
Pend.Pertama (Peta Bidang) tanggal 27-05-2009, (Sesuai  
Dengan Asli) ;-----
21. T-21 Lembar Penelitian Permohonan Hak Milik/Hak Guna Bangunan  
atas Tanah Negara, atas nama Pemohon AA.Rachmat, (Sesuai  
Dengan Asli) ;-----
22. T-22 Kartu Kendali Permohonan Hak dari Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia, atas nama Pemohon AA.Rachmat, (Sesuai  
Dengan Asli) ;-----
23. T-23 Kwitansi PT.PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur  
Beban Jawa Bali, Nomor : 02010.RD2/158/RD.2-R-II/BIDKEU-  
P3B/II/2008, terima dari AA.Rachmat, untuk pembayaran  
angsuran ke-4 atas sewa beli rumah dinas PT.PLN (Persero) P3B  
di Komplek PLN Cigereleng Nomor 4 Kelurahan Ciseureuh  
Kecamatan Regol Kota Bandung, sesuai surat/SP Nomor :  
158.Pj/062/P3B/2003, tanggal 04-02-2008, (Sesuai Dengan  
Asli);-----
24. T-24 Surat Pernyataan Nomor : 008.Spn/442/P3B/2009, atas nama  
Affandi, Manager Bidang Umum PT.PLN (Persero) Penyaluran  
dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali, tanggal 23 April 2009,  
(Sesuai Dengan Asli) ;-----
25. T-25 Akta Pelepasan Hak Nomor : 4, tanggal 20 Mei 2009, (Sesuai

Hal. 93 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Asli).-----
26. T-26. Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor :  
9/VIII/23/63, tanggal 15 Mei 1963 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
27. T-27. Surat Keputusan Inspeksi Agraria Jawa Barat Nomor :  
55/VIII/23/1963, tanggal 21-9-1963 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
28. T-28. Buku Daftar Hasil Penelitian Penerima Redistribusi Tanah Per  
Desa Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat (Buku B),  
Kegiatan Pembinaan Administrasi Landreform Direktorat Agraria  
Propinsi Jawa Barat Tahun 1983/1984 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
29. T-29. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,  
diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010  
Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M2, atas nama  
Drs.Anton Suranto, MM (Sesuai Dengan Asli) ;-----
30. T-30. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,  
diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011  
Nomor : 00016/2011 luas 273 M2, atas nama Endang Kustiwa  
Eka (Sesuai Dengan Asli) ;-----
31. T-31. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,  
diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011  
Nomor : 00018/2011 luas 355 M2, atas nama Ayi Samsuri  
(Sesuai Dengan Asli) ;-----
32. T-32. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,  
diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010  
Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M2, atas nama Dede  
Rosyati, Uus Sukmana, Asti Sukmawati dan Oos Rosmayanti  
(dalam KTP Oos Rosmayanti) (Sesuai Dengan Asli);-----
33. T-33. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh,  
Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

Hal. 94 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010

Nomor : 00003/2010 luas 156 M2, atas nama Memed Achmad

Effendi (Sesuai Dengan Asli) ;-----

34. T-34. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009

Nomor : 00032/2009 luas 225 M2, atas nama Nana Mulyana

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

35. T-35. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009

Nomor : 00030/2009 luas 154 M2, atas nama Sumarno, SE

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

36. T-36. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012

Nomor : 00050/2012 luas 271 M2, atas nama Endang Saputra,

BE (Sesuai Dengan Asli) ;-----

37. T-37. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013

Nomor : 00038/2013 luas 314 M2, atas nama Dede Anih

Karmanah (Sesuai Dengan Asli) ;-----

38. T-38. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013

Nomor : 00001/2013 luas 133 M2, atas nama Wawan

Moch.Anwar (Sesuai Dengan Asli) ;-----

39. T-39. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009

Hal. 95 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 00031/2009 luas 216 M2, atas nama AA Rachmat

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

40. T-40. Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh,

Kecamatan Regol, asal pemberian hak milik dari Tanah Negara,

diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-8-2001

Nomor : 74/Ciseureuh/2001 luas 327 M2, atas nama Supri

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

41. T-41. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor :

55/VIII/23/1963, tanggal 21 September 1963 (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

42. T-42. Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat Nomor :

9/VIII/23/63, tanggal 15 Mei 1963 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II

Intervensi 1-12 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai

cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat

dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.II.Int-1-1 sampai dengan T.II.Int-

12-5 sebagai berikut :-----

1. T.II.Int-1-1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2034/Kelurahan

Ciseureuh, diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur

tanggal 15-01-2013 Nomor : 00001/2013 luas 133 M<sup>2</sup>

Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung

Provinsi Jawa Barat, atas nama Wawan Moch.Anwar,

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

T.II.Int-1-2 Surat Izin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN

Nomor : K.III.375/Spm/81 tanggal 20 Mei 1981, (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

T.II.Int-1-3 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor :

232.K/020/DIR/2004 tentang Penghapusan Aktiva Tetap

Tidak Bergerak Berupa Rumah Dinas PT.PLN (Persero)

Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali,

tertanggal 04 Nopember 2004, (Fotokopi dari fotokopi) ;--

Hal. 96 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int-1-4 Akta Pelepasan Hak Nomor 3 tanggal 29 Februari 2012  
Notaris Siti Heni Rohmah notaris di Bandung, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-1-5 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung  
Nomor : 309/HM/BPN.32.73/2012 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 133 M<sup>2</sup> terletak di Komplek PLN Cigereleng Nomor : 102/203 D Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung atas nama Wawan Moch.Anwar, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-1-6 Surat PT.PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Nomor : 422/442/P3B/2005, tanggal 7 Juni 2005 perihal Pemberitahuan Penjualan Rumah Dinas, ditujukan kepada Wawan Moch.Anwar, dengan harga taksir Rp.59.650.636, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-1-7 Kwitansi Nomor : 09045.RD3/129/RD.3-R-II/Bidkeu P3B/IX/2010, tanggal 2-9-2010, adalah pelunasan jual beli objek gugatan dari Wawan Moch.Anwar, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-1-8 Lampiran Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Nomor : 400.9.32.73/25/PTPGT.PH/2012 tanggal 13-06-2012 atas nama Pemohon Wawan M.Anwar, lokasi Jalan Komplek PLN Cigereleng Nomor : 102/203 D Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
2. T.II.Int-2-1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1876/Kelurahan Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor : 00031/2009 luas 216 M<sup>2</sup> Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, atas nama AA Rachmat, (Sesuai Dengan Asli) ;-----
- T.II.Int-2-2 Kwitansi Nomor : 12026.RD2/158/RD.2-R-II/Bidkeu
- Hal. 97 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3B/XII/2008, tertanggal 10-12-2008, (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

T.II.Int-2-3 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor :

050K/020/DIR 2003 tentang Penghapusan Aktiva Tetap

Tidak Bergerak Berupa Rumah Dinas PT.PLN (Persero)

Penyalur dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali Region

Jawa Barat tanggal 17 Februari 2003, atas nama

AA.Rachmat, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-2-4 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Nomor :

158.Pj/062/P3B/2003 antara PT.PLN (Persero) diwakili

oleh Basuki Prajitno dengan Sdr. AA.Rachmat tertanggal

9-12- 2003 (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-2-5 Akta Pelepasan Hak Nomor 4 tanggal 20 Mei 2009

Notaris Siti Heni Rohmah, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

3. T.II.Int-3-1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1873/Kelurahan

Ciseureuh, diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur

tanggal 13-10-2009 Nomor : 00030/2009 luas 154 M<sup>2</sup>

Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung

Provinsi Jawa Barat atas nama Sumarno, SE, (Sesuai

Dengan Asli) ;-----

T.II.Int-3-2 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, PBB Tahun 2009

dan STTS 2009 telah dibayar sebesar Rp.174.928,-,

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

T.II.Int-3-3 Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota Bandung,

tanggal 04 Maret 2010, (Sesuai fotokopi) ;-----

T.II.Int-3-4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, PBB Tahun 2017,

sudah dibayar oleh Tergugat II Intervensi 3, (Fotokopi dari

fotokopi) ;-----

T.II.Int-3-5 a. Kwitansi Nomor : 0101.RD1-SPRN/KEU-

P3B/IV/2001 tanggal 10 – 04 - 2001 sebesar

Rp.4.810.500,-, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

b. Kwitansi Nomor : 0053.RD199/R-II/BIDKEU-UBS

Hal. 98 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3B/IV/2002 tanggal 08-04-2002 sebesar

Rp.4.810.500,-, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

c. Kwitansi Nomor : 0112.RD199/R-II/BIDKEU-

P3B/IV/2003 tanggal 08-04-2002 sebesar

Rp.4.810.500,-, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

d. Kwitansi Nomor : 0057.RD199/R-II/BIDKEU-

P3B/IV/2004 tanggal 30-04-2004 sebesar

Rp.4.810.500,-, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. T.II.Int-4-1

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1568/Kelurahan

Ciseureuh, diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur

tanggal 22-8-2001 Nomor : 74/Ciseureuh/ 2001, luas 327

M<sup>2</sup> atas nama Supi'i, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-4-2

Surat Keterangan Nomor : 040.Kt/072/RJBR/2001

tanggal 18 Juli 2011, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-4-3

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta

Karya Direktorat Bina Teknik, Tanda Bukti Hak Milik

Nomor : 2420/KPTS/Ct/1999 tanggal 14 Juli 1999

diberikan kepada Supi'i, (Fotokopi dari fotokopi) terdiri

dari : -----

a. Keputusan Direktur Bina Teknik Nomor :

2420/KPTS/Ct/1999 tanggal Jakarta 14 Juli 1999

tentang Penyerahan Hak Milik Rumah Negara Gol

III BDNO.AA.36.485 terletak di Jalan Cigereleng

Nomor 107/203 Komplek PLN Bandung kepada

Sdr.Supi'i ;-----

b. Keputusan Direktur Bina Teknik Nomor :

2420/KPTS/Ct/1999 tanggal Jakarta 14 Juli 1999

tentang Melepaskan Hak Atas Tanah Pekarangan

terletak di Jalan Cigereleng Nomor 107/203

Komplek PLN Bandung AA.36.485 ;-----

T.II.Int-4-4

Surat Keterangan Lunas Sewa Beli tanggal 29 April 1999

Hal. 99 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.II.Int-5-1 atas nama Supi'I, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----  
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1945/Kelurahan  
Ciseureuh, diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur  
tanggal 11-08-2011 Nomor : 00016/2011 luas 273 M<sup>2</sup>
- T.II.Int-5-2 atas nama Endang Kustiwa Eka, (Fotokopi dari fotokopi);-  
Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah  
antara PT.PLN (Persero) dengan Endang Kustiwa Eka  
Nomor : 184.Pj/062/P3B/2003 tanggal 15 Desember  
2003, dengan harga rumah sebesar Rp.67.234.643,-,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-5-3 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung  
Nomor : 204/HM/BPN.32.73/2010 tentang Pemberian  
Hak Milik atas tanah seluas 273 M<sup>2</sup> terletak di Jalan  
Komplek PLN Cigereleng Nomor : 106/206 D Kelurahan  
Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung atas nama  
Endang Kustiwa Eka, tertanggal 17-06-2011, (Fotokopi  
dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-5-4 Akta Pelepasan Hak Nomor 1 tanggal 06 Desember 2010  
Notaris Siti Heni Rohmah SH notaris di Bandung,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-5-5 Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 21-10-2011 atas  
nama Endang Kustiwa Eka telah membayar pajak  
kepada Negara sebesar Rp.11.250.000,-, (Fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
- T.II.Int-5-6 Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas  
Tanah dan Bangunan atas nama Endang Kustiwa Eka,  
tanggal 25-07-2011 sebesar Rp.15.106.550,-, (Fotokopi  
dari fotokopi);-----
- T.II.Int-5-7 Kwitansi Nomor : 08007.RD2/184/RD.2-R-II/Bidkeu-  
P3B/VIII/2010 sebesar Rp.54.234.643 atas nama Endang  
Kustiwa Eka, pelunasan angsuran, (Fotokopi dari

Hal. 100 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T.II.Int-6-1 fotokopi);-----  
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2062/Kelurahan  
Ciseureuh, diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur  
tanggal 27-11-2013 Nomor : 00038/2013 luas 314 M<sup>2</sup>  
Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung  
Provinsi Jawa Barat, atas nama Dede Anih Karmanah,  
(Sesuai Dengan Asli);-----  
T.II.Int-6-2 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung  
Nomor : 422/HM/BPN.32.73/2013 tentang Pemberian  
Hak Milik atas tanah seluas 314 M<sup>2</sup> terletak di Jalan  
Komplek PLN Cigereleng Nomor : 105/203 D Kelurahan  
Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung atas nama 1.  
Tati Rochaeni, 2. Dede Anih Karmanah, 3. Mimin  
Sumiarti, 4. Agus Setiawan, 5. Ani Yuhana, 6. Uus  
Rasmayana dan 7. Yana Hadiyana, (Fotokopi dari  
fotokopi);-----  
T.II.Int-6-3 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 270/2013 tanggal  
28 Desember 2013 PPAT Dian Gandirawati SH di  
Bandung, (Sesuai Dengan Asli);-----  
T.II.Int-6-4 Surat Perjanjian Sewa Beli Rumah Negeri dari  
Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 648/SP-  
192/CK/1994 atas nama Djatam Rukman, AA-37/160,  
(Fotokopi dari fotokopi);-----  
T.II.Int-6-5 Tanda Bukti Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas  
Tanah Nomor : 1243/KPTS-HMR/Me-5/2002  
-1244/KPTS-HMR/Me-5/2002 tanggal 30 Mei 2002 atas  
nama Djatam Rukman, (Fotokopi dari fotokopi);-----  
T.II.Int-6-6 Surat Keterangan Lunas Sewa Beli Rumah Nomor : S-  
538/WA.12/PK-01/2002 tanggal 13 Mei 2002, (Fotokopi  
dari fotokopi);-----  
T.II.Int-6-7 Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah Dalam

Hal. 101 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Permohonan Hak Nomor :

400.9.32.73/215/PT.PGT.PH/2013, tanggal 12-09-2013,

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-6-8 Surat Keterangan Nomor : 039.Kt/072/RJBR/2002,

tanggal 26 Juni 2002, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. T.II.Int-7-1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1917/Kelurahan

Ciseureuh, diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur

tanggal 27-07-2010 Nomor : 00036/Ciseureuh/2010 luas

105 M<sup>2</sup> Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota

Bandung Provinsi Jawa Barat, atas nama Dede Rosyati,

Dkk, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-7-2 Akta Pelepasan Hak Nomor : 36 tanggal 17 Juni 2009,

(Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-7-3 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung

Nomor : ...../HM/BPN.32.73/2010 tentang Pemberian Hak

Milik atas tanah seluas 105 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Komplek

PLN Cigereleng Nomor 30 Kelurahan Ciseureuh

Kecamatan Regol Kota Bandung atas nama Dede

Rosyati, Uus Sukmana, Asti Sukmawati dan Oos

Rosmayanti, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----

T.II.Int-7-4 SPPT tanggal 04 Januari 2016, (Fotokopi dari fotokopi);--

T.II.Int-7-5a-e a. Kwitansi Nomor : 0109.RD1-SPRN/KEU-

P3B/IV/2001 tanggal 12 – 04 – 2001 angsuran ke-1

sebesar Rp.3.536.210,-, (Fotokopi dari fotokopi) ;----

b. Kwitansi Nomor : 0127.RD207/R-II/BIDKEU-UBS

P3B/IV/2002 tanggal 24-04-2002 angsuran ke-2

sebesar Rp.3.536.210,-, (Fotokopi dari fotokopi);----

c. Kwitansi Nomor : 0108.RD207/R-II/BIDKEU-UBS

P3B/IV/2003 tanggal 24-04-2003 angsuran ke-3

sebesar Rp.3.536.210,-, (Fotokopi dari fotokopi);----

d. Kwitansi Nomor : 0046.RD207/R-II/BIDKEU-UBS

P3B/IV/2004 tanggal 30-04-2004 angsuran ke-4

Hal. 102 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.536.210,-, (Fotokopi dari fotokopi);----  
e. Kwitansi Nomor : 05003.RD207/R-II/BIDKEU-

P3B/V/2005 tanggal 02-05-2005 angsuran ke-5

8. T.II.Int-8-1 sebesar Rp.3.536.210,-, (Fotokopi dari fotokopi);----  
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1949/Kelurahan  
Ciseureuh, diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur  
tanggal 26-08-2011 Nomor : 00018/2011 luas 355 M<sup>2</sup>,  
atas nama Ayi Samsuri, (Sesuai Dengan Asli);-----  
T.II.Int-8-2 Akta Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 04 Februari 2011,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----  
T.II.Int-8-3 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tanggal 23  
Februari 2017 dan STTS tanggal 17 Juli 2017 atas nama  
Ayi Samsuri, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----  
T.II.Int-8-4 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah  
Komplek PLN Cigereleng Nomor 23 Bandung antara  
PT.PLN (Persero) dengan Ayi Samsuri, Nomor 023,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----  
9. T.II.Int-9-1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2023/Kelurahan  
Ciseureuh, asal Persil pemberian dari Tanah Negara,  
Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor : 00050/2012 luas  
271 M<sup>2</sup> Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Regol Kota  
Bandung Provinsi Jawa Barat, atas nama Endang  
Saputra, BE, (Sesuai Dengan Asli) ;-----  
T.II.Int-9-2 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor :  
002.K/523/DIR/2000, tentang Penghapusan Aktiva Tetap  
Tidak Bergerak dst, tanggal 5 Januari 2000, (Fotokopi  
dari fotokopi) ;-----  
T.II.Int-9-3 Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN RI Nomor :  
S-422/M-PBUMN/1993 tanggal 4 Nopember1998 perihal  
Persetujuan Penghapusan Rumah Dinas dan Aktiva  
Bergerak Milik PT PLN (Persero), (Fotokopi dari  
fotokopi);-----

Hal. 103 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int-9-4 Akta Pelepasan Hak Nomor : 4 tanggal 29 Februari 2012,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-9-5 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung  
Nomor : 243/HM/BPN.32.73/2011 tentang Pemberian  
Hak Milik atas tanah seluas 271 M<sup>2</sup> terletak di Jalan  
Komplek PLN Cigereleng Nomor 100/203 Kelurahan  
Ciseureuh Kecamatan Regol Kota Bandung atas nama  
Endang Saputra, BE, (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-9-6 Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas  
Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 4 Oktober  
2012, (Sesuai Dengan Asli) ;-----
- T.II.Int-9-7 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT tahun 2016,  
tanggal 3 Agustus 2016 atas nama Endang Saputra,  
(Fotokopi dari fotokopi) ;-----
- T.II.Int-9-8 Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :  
503.648.1/2413/BPPT tanggal 26 Juni 2012 diberikan  
kepada Endang Saputra, (Sesuai Dengan Asli);-----
- T.II.Int-9-9a-h a. Kwitansi Nomor : 0152.RD1-SPRN/KEU-  
P3B/IV/2001 tanggal 30 – 04 - 2001 angsuran ke-1  
sebesar Rp.7.600.000,-, (Fotokopi) ;-----  
b. Kwitansi Nomor : 0166.RD.1-Eks SPRN/BIDKEU-  
UBS P3B/V/2001 tanggal 31-05-2001 angsuran ke-  
2 sebesar Rp.1.000.000,-, (Fotokopi);-----  
c. Kwitansi Nomor : 0154.RD194/R-II/BIDKEU-UBS  
P3B/IV/2001 tanggal 30-04-2002 angsuran ke-3  
sebesar Rp.8.600.000,- (Fotokopi) ;-----  
d. Kwitansi Nomor : 0111.RD194/R-II/BIDKEU-  
P3B/IV/2002 tanggal 30-04-2003 angsuran ke-4  
sebesar Rp.5.000.000,- (Fotokopi dari fotokopi);----  
e. Kwitansi Nomor : 0152.RD194/R-II/BIDKEU-  
P3B/V/2003 tanggal 28–05-2003 angsuran ke-5  
sebesar Rp.3.600.000,- (Fotokopi dari fotokopi) ;----
- f. Kwitansi Nomor : 0122.RD194/R-II/BIDKEU

Hal. 104 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3B/VI/2004 tanggal 01-06-2004 angsuran ke-6

sebesar Rp.6.500.000,- (Fotokopi dari fotokopi) ;----  
g. Kwitansi Nomor : 0143.RD194/R-II/BIDKEU-

P3B/VIII/2004 tanggal 31-08-2004 angsuran ke-7

sebesar Rp.2.000.000,- (Fotokopi) ;-----  
h. Kwitansi Nomor : 02001.RD194/R-II/BIDKEU-

P3B/II/2006 tanggal 04-02-2006 pelunasan

10. T.II.Int-10-1 angsuran sebesar Rp.8.636.979,- (Fotokopi);-----  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh,  
asal Persil pemberian dari Tanah Negara, penerbitan  
sertipikat tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-  
2009 luas 225 M<sup>2</sup> atas nama Nana Mulyana, (Sesuai  
Dengan Asli) ;-----  
T.II.Int-10-2 Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara  
PT.PLN (Persero) dengan Sdr. Nana Mulyana, Nomor  
: 159.PJ/062/PP3B/2003 tanggal 09 Desember 2003,  
dengan harga Rp.66.234.539, (Fotokopi) ;-----  
T.II.Int-10-3 Akta Pelepasan Hak Nomor : 3 tanggal 20 Mei 2009,  
(Fotokopi) ;-----  
T.II.Int-10-4 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT tanggal 23  
Februari 2017 atas nama Nana Mulyana, (Fotokopi dari  
fotokopi) ;-----  
T.II.Int-10-5 Kwitansi Pelunasan Nomor : 01027.RD2/159/RD 2-R-  
II/Bidkeu P3B/I/2009 tanggal 12-01-2009 pelunasan,  
sebesar Rp.13.249.907.-, (Fotokopi dari

- fotokopi) ;-----  
11. T.II.Int-11-1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh,  
asal Persil pemberian dari Tanah Negara, penerbitan  
sertipikat tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-  
2010 Nomor : 00003/2010 luas 156 M<sup>2</sup> atas nama  
Memed Achmad Effendi, (Sesuai Dengan Asli) ;-----  
T.II.Int-11-2 Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas/Instansi PLN Nomor

Hal. 105 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: K.III.378/SPRN/81 tanggal 20 Mei 1981, memberikan ijin

kepada Memed Achmad Effendi untuk menempati rumah

dinas sebagai penghuni utama, (Fotokopi) ;-----

T.II.Int-11-3 Kwitansi pelunasan Nomor : 04009.RD206/RII/Bidkeu

P3B/IV/2005 tanggal 05-04-2005, (Fotokopi) ;-----

12. T.II.Int-12-1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh,

asal hak pemberian hak milik dari Negara, penerbitan

tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010

Nomor : 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M<sup>2</sup> atas nama

Drs. Anton Suranto, MM, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

T.II.Int-12-2 Akta Pelepasan Hak Nomor : 1 tanggal 01-06-2009,

(Fotokopi) ;-----

T.II.Int-12-3 Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 3 tanggal

01 Juni 2009, (Fotokopi) ;-----

T.II.Int-12-4 Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara

PT.PLN (Persero) dengan Sdr. Drs. Anton Suranto, MM,

Nomor : 257.PJ/062/P3B/2000 tanggal 17 Mei 2000,

(Fotokopi) ;-----

T.II.Int-12-5 Kwitansi Nomor : 06009.RD202/RII/Bidkeu P3B/VI/2005

tanggal 21-06-2000, pelunasan sewa beli rumah dinas

PT.PLN sebesar Rp.2.000.000,-. (Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II

Intervensi 13 telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang bermeterai

cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat

dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T.II.Int-13-1 sampai dengan

T.II.Int-13-24 sebagai berikut :-----

1. T.II.Int-13-1 Anggaran Dasar PT.PLN (Persero) dalam Akta Nomor

169 tanggal 30 Juli 1994, Sutjipto,SH Notaris di Jakarta,

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

2. T.II.Int-13-2 Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Hal. 106 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

Nomor : SK-272/MBU/12/2014 Tentang Pemberhentian

dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik

Negara, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. T.II.Int-13-3 Surat Tugas Direksi PT.PLN (Persero) Nomor :

0113.STg/SDM.08.01/DIR/2015, tanggal 26 Agustus

2015 yang ditandatangani Sofyan Basir selaku Direktur

Utama, telah menunjuk Edwin Nugraha Putra untuk

memangku Jabatan Plt.General Manager PT.PLN

(Persero) Unit Transmisi Jawa Bagian Tengah,

(Fotokopi);-----

4. T.II.Int-13-4 Surat Kuasa Direktur Utama PT.PLN (Persero) Nomor :

0001-4.SKU/SDM.08.01/DIRUT/2015, tanggal 04

Januari 2015, (Sesuai Dengan Asli) ;-----

5. T.II.Int-13-5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3271062307690002

atas nama Edwin Nugraha Putra, (Fotokopi);-----

6. T.II.Int-13-6 Surat Ketua Panitia Landreform Daerah Kotapraja

Bandung kepada Kepala Pembangunan Perluasan

PLTA/PLN di Jalan Tjiliwung Nomor 3-5 Bandung, Surat

Nomor : 62/VIII/R.23/1964 tanggal 15 Mei 1964 perihal

kebutuhan tanah untuk PLN, (Fotokopi);-----

7. T.II.Int-13-7 Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Juni

1964 yang ditandatangani Adim selaku yang

menyerahkan, mengetahui Lurah Desa Pesawahan dan

Wakil Ketua Panitia Landreform Daerah Kotapraja

Bandung, (Fotokopi);-----

8. T.II.Int-13-8 Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 20 Juni

1964 yang ditandatangani Odas selaku yang

menyerahkan, mengetahui Lurah Desa Pesawahan dan

Wakil Ketua Panitia Landreform Daerah Kotapraja

Hal. 107 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int-13-9 Bandung, (Fotokopi);-----  
Surat dari Lurah Desa Pesawahan I Karees tertanggal  
26 Agustus 1964 dengan lampiran daftar nama-nama  
penggarap sebanyak 7 orang yang telah dibayarkan  
uang ganti rugi oleh PLN dengan total sejumlah  
Rp.9.618.000,- (Sembilan juta enam ratus delapan belas  
ribu rupiah) untuk tanah sejumlah 32.060 M<sup>2</sup>,  
(Fotokopi);-----
10. T.II.Int-13-10 Surat Pernyataan Nomor : 003.Sp/66/RJBR/2002  
Manager PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Strategis  
Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali –  
Region Jawa Barat, tertanggal 14 Januari 2002,  
(Fotokopi);-----
11. T.II.Int-13-11 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan  
Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan AA.Rachmat  
Nomor : 158.Pj/062/P3B/2003 tanggal 9 Desember  
2003, (Fotokopi);-----
12. T.II.Int-13-12 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan  
Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Endang  
Kustiwa Nomor : 184.Pj/062/P3B/2003 tanggal 15  
Desember 2003 (Sesuai dengan asli) ;-----
13. T.II.Int-13-13 Surat Laporan Rincian Inventarisasi Aktiva Tetap seluruh  
tahun perolehan sampai dengan periode : 29 februari  
2008, (Fotokopi);-----
14. T.II.Int-13-14 Surat Keterangan Asset (PT.PLN (Persero)) Nomor :  
048.Skt/612/RJBR/2008 tertanggal 23 Juni 2008 yang  
ditandatangani oleh Ir.Jemjen Kumaen RJ selaku  
Manager PT.PLN (Persero) P3B Jawa Bali – Region  
Jawa Barat, (Fotokopi);-----
15. T.II.Int-13-15 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan  
Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Sumarno

Hal. 108 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 231.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28 April 2000,

(Sesuai dengan asli) ;-----

16. T.II.Int-13-16 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Endang Saputra, BE, Nomor : 170.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28

April 2000, (Sesuai dengan asli) ;-----

17. T.II.Int-13-17 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Memed AE, Nomor : 233.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28 April 2000,

(Sesuai dengan asli) ;-----

18. T.II.Int-13-18 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Nana Mulyana, Nomor : 159.Pj/062/P3B/2003 tanggal 09 Desember

2003, (Sesuai dengan asli) ;-----

19. T.II.Int-13-19 Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Wawan Moch.Anwar, Nomor : 129.Pj/041/P3B/2005 tanggal 04

Agustus 2005, (Sesuai dengan asli) ;-----

1 T.II.Int-13-20 Surat Nomor : 10813/8713/DIRUT/1998/M, Perihal : Usulan Penghapusan/Penjualan Aktiva Tetap Tidak Bergerak PT.PLN (Persero) P3B, tanggal 31 Agustus

1998, (Fotokopi);-----

21. T.II.Int-13-21 Surat Nomor : S-422/M-PBMUN/1998, Perihal : Persetujuan Penghapusan Rumah Dinas dan Aktiva Bergerak PT.PLN (Persero), tanggal 04 November 1998,

(Fotokopi);-----

22. - T.II.Int-13-22 Surat Keputusan Direksi Nomor : 002.K/523/DIR/2000 Tentang Penghapusan Aktiva Tetap Tidak Bergerak PT.PLN (Persero) P3B Jawa Bali UPB Cigereleng, Sektor Bogor, Sektor Priangan, Sektor Cirebon, tanggal

05 Januari 2000, (Fotokopi);-----

- T.II.Int-13-22 Salinan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa

Hal. 109 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, tanggal 15 Mei 1963 Nomor : 9/VIII/23/63 (Sesuai

dengan fotokopi);-----

23. T.II.Int-13-23 Surat Kantor Pusat PT.PLN (Persero) kepada Menteri

BUMN Nomor : 02105/523/Ditkeu/2004, Perihal :

Permohonan Persetujuan Atas Usulan Penghapusan

dan Penjualan Rumah Dinas PT.PLN (Persero), tanggal

14 April 2004, (Fotokopi);-----

24. T.II.Int-13-24 Surat Menteri BUMN Nomor : S-547/MBU/2004,

Perihal : Persetujuan Penghapusbukuan dan Penjualan

Rumah Dinas PT.PLN (Persero), tanggal 11 Oktober

2004,

(Fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak

Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu)

orang Saksi masing-masing bernama **Dr. BAMBANG DARU NUGROHO,**

**S.H.,M.H** (Ahli) dan **JAJA SUTISNA** (Saksi). Ahli dan saksi tersebut telah

disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Dr. BAMBANG DARU NUGROHO, S.H.,M.H** (Ahli) :-----

- Bahwa Ahli menjelaskan, sistem pertanahan yang ada di Indonesia dimulai berdasarkan tonggak sejarah pertanahan itu pada tahun 1870 yaitu dengan diberlakukannya Agraris Wet, disitu menimbulkan azas yang namanya Domain Verklarend, jadi intinya tanah yang tidak bisa dibuktikan eigendommenya itu dianggap sebagai tanah Negara. Kalau tanah itu sudah terbukti eigendommenya maka itu namanya tanah individual, kemudian tonggak sejarah pertanahan itu berlanjut pada tahun 1920-1926 yang melahirkan Pasal 131 WS ayat (2) intinya adalah penduduk kita dibagi dalam 3 golongan yaitu Eropa, Bumi Putra dan Timur Asing. Golongan Eropa tunduk pada hukum barat, golongan

Hal. 110 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Asing dan pribumi tunduk pada hukum kebiasaan/hukum adat.

Dari situ maka muncul dualisme hak, ada yang disebut hak milik barat yang disebut eigendom dan ada yang disebut hak milik adat. Masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihan, kalau hak barat itu bukti haknya berupa hak privat eigendom sedangkan hak milik adat itu dibuktikan dengan letter C yang merupakan kutipan dari Buku C. Jadi kalau bertanya sistem pertanahan karena kita pernah dijajah oleh Belanda maka sistem pertanahan kita menganut sistem eropa continent;-----

- Bahwa Ahli menjelaskan, mengenai mekanisme tanah individual /perorangan menjadi tanah Negara maka legalitasnya di atur dalam Undang - Undang tentang Pencabutan, yaitu Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 itu dengan jelas untuk kepentingan umum, bangsa, Negara dan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah dalam hal ini Presiden dapat melakukan pencabutan. Pencabutan itu juga bisa dilakukan melalui jalur Landreform, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Jadi intinya dengan kedua cara itu hak individual perorangan dapat beralih dikuasai Negara, tetapi Negara juga tidak dapat bertindak sewenang-wenang artinya pencabutan itu boleh dilakukan tetapi Negara juga harus memberikan ganti-rugi, misalnya di dalam pasal 5, disitu disebutkan dengan jelas Negara bisa menguasai hak atas tanah individual apabila Negara telah memberikan ganti-rugi kepada pemilik semula ;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Landreform dengan sendirinya bisa menjadi tanah Negara, menurut Pasal 2 disebutkan dengan jelas sekali, bahwa "Pemilik tanah semula itu boleh menentukan tanah-tanah mana saja yang akan dikuasai dan tanah-tanah mana saja yang akan dilepaskan, dan untuk melepas tanah itu juga perlu adanya Panitia

Hal. 111 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah supaya tanah itu bisa dilepas, dan panitia pengadaan tanah itu tidak bisa bertindak sewenang-wenang tetapi harus bertindak sesuai prosedur dengan memberikan sosialisasi bahwa ada tanah tertentu yang akan dikuasai Negara, dengan memberikan ganti-rugi pada tanah-tanah tertentu yang akan dikuasai oleh Negara, sosialisasi itu juga hasilnya belum tentu bisa dilaksanakan karena disitu ada tahap inventarisasi dan indentitas, kalau tahap inventarisasi dan indentitas itu sudah jelas masih ada tahap berikutnya yaitu tahap penentuan pembentukan Tim Penilai. Kemudian Tim Penilai akan menilai, setelah dinilai kemudian muncul angka, selanjutnya akan di musyawarahkan pada penduduk setempat. Musyawarah itu belum tentu akan menghasilkan hasil, karena dalam musyawarah itu semuanya bisa mentah kembali warga masyarakat menolak, setelah musyawarah baru Panitia pengadaan tanah menentukan nilai ganti-rugi, tahap berikutnya setelah pemberian ganti-rugi kemudian pelepasan tanah, setelah tanah dilepas kemudian muncul hak atas tanah Negara ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, ketika tanah itu menjadi objek Landreform, maka proses ganti-ruginya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 disebutkan dengan jelas, bahwa objek dan subjek yang terkena Landreform itu akan diberi ganti-rugi oleh Pemerintah kepada Pemilik tanah semula ;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, bentuk ganti-rugi yang diberikan oleh Negara kepada Pemilik tanah umumnya dalam bentuk kwitansi ;-----
- Bahwa dalam Pasal 33 disebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara untuk kemakmuran rakyat, jadi tidak boleh penguasaan itu menzolimi rakyat artinya kalau terjadi transaksi jual beli dalam objek Landreform maka si Pemilik tanah diberikan semacam kewenangan untuk menentukan tanah mana yang akan dipertahankan dan tanah mana yang akan

Hal. 112 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepas. Jadi Negara tidak dapat bertindak untuk menentukan sendiri tanpa ada ijin dengan Pemilik tanahnya ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, yang dimaksud dengan letter C adalah lampiran dari suatu buku, jadi buku itu terdiri dari beberapa lampiran-lampiran, dalam setiap lampiran itu menerangkan nama wajib pajak, nomor pajak, alamat, kualifikasi tanah, nomor persil, klas desa, dan buku C itu merupakan buku yang harus diambil oleh petugas di desa, jadi setiap peristiwa hukum itu harus tercantum dalam buku C, buku C itu ada kode-kode TJ yang artinya Tanahnya dijual, ada kode waris atau hibah dan sebagainya ;-----
- Bahwa pada Peta desa itu menggambarkan persil-persil, luas wilayah desa dan nomor-nomor persil ;-----
- Bahwa kalau jenis tanah itu tergambar dari Buku C ;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, asal muasal terjadi Landreform itu muncul pada waktu Presiden RI Soekarno masih menyatukan yang disebut Nasakom yang artinya Nasionalis dan Komunis. Karena jaman Soekarno dulu aliran sosialis, aliran agama dan aliran nasionalis itu harus bersatu, dampaknya dibidang pertanahan ini masuk dan muncul-muncul terkait dengan sosialisme dan komunisme. Jadi sebetulnya produk Landreform itu adalah produk Komunisme karena disitu ada asas keadilan yang sifatnya komutatif yang artinya tidak ada orang yang mempunyai hak melebihi jatah orang, jadi itu adalah ide komunis dan ide sosialis yang mengajarkan keadilan itu harus komutatif. Oleh karena itu produk ini pada jaman Suharto langsung hilang karena Suharto menganggap itu adalah gagasan dari komunisme, walaupun saat itu Landreformnya belum dicabut tetapi dalam prakteknya tidak berlaku ;---
- Bahwa sistim pembuktian yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan sertipikat, sepengetahuan Ahli dalam pembuktian itu ada sistim Anglo Saxon dan sistim Eropa Kontinental. Kalau sistim pertanahan

Hal. 113 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anglo Saxon menggunakan stelsel positif, sedangkan sistim pertanahan Eropa Kontinental menggunakan stelsel negatif. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, kalau stelsel positif suatu sertipikat tanah itu dianggap sempurna mutlak dan tidak bisa diganggu gugat dan prosesnya harus betul-betul digarap semaksimal mungkin, sedangkan stelsel negatif itu didalam sistim pembuktian Eropa Kontinental sertipikat itu merupakan hak milik yang sah dan legal tetapi kalau bisa dibuktikan

sebaliknya maka itu bisa menjadi illegal ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, secara normatif kalau Badan Hukum itu memang sebagai pemilik sah dari sebagian tanah Negara tersebut maka Badan Hukum tersebut berhak untuk menjual tanah Negara itu ke perorangan ;-----
- Bahwa jika proses sertifikasi tanah perorangan dengan Badan Hukum itu sudah melalui tahapan-tahapan dengan baik ini sudah masuk ke wilayah Hukum Administrasi Negara. Secara administrasi Negara kalau proses itu sudah di tempuh sesuai peraturan yang berlaku maka sah ;---
- Bahwa sepengetahuan Ahli, coretan-coretan pada Bukti Surat P-13 (Letter C 33) itu maknanya mungkin telah terjadi peralihan, itu bisa karena waris atau jual beli ;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, kalau pada Letter C ada pembeli baru maka akan terlihat siapa pemilik baru ;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang dimaksud dengan tanah kelebihan, itu mungkin yang dimaksud disini sesuai dengan Landreform. jadi landreform itu membatasi seseorang yang memiliki tanah di suatu daerah, masing-masing daerah mempunyai batas maksimalnya, misalnya waktu itu di Jawa Barat sekitar 3,5 Ha kalau dia memiliki tanah lebih dari itu maka itu termasuk objek yang bisa dikenai landreform ;----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tanah absenti itu termasuk tanah kelebihan juga tetapi itu biasanya terjadi dipantai dan dipinggir sungai;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tanah landreform yang dibagi-bagi oleh si

Hal. 114 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik akan diberikan ganti rugi dari Pemerintah, misalnya tanah punya dia 10 Ha padahal batas maksimal itu 3,5 Ha, nanti Pemerintah melalui Menteri akan bertanya kepada si Pemilik bahwa tanahmu kelebihan sekitar 6,5 Ha yang mana yang akan kamu pertahankan dan mana yang akan dilepas. Tanah yang dilepas itu nanti akan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah dasarnya Pasal 6, setelah mendapat ganti rugi kemudian baru tanah itu akan didistribusikan terutama terhadap penggarap tanah atau pekerja pada tanah tersebut, dan penggarap tanah atau pekerja pada tanah tersebut tidak diwajibkan untuk membayar karena itu merupakan tanah hadiah atau gratis, karena Negara sudah membeli maka tinggal diserahkan pada orang lain yang ada hubungannya dengan tanah tersebut ;-----

- Bahwa terkait surat dari Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat dimana memutuskan pemberian hak milik tersebut diatas disertai dengan ketentuan yang syaratnya sebagai berikut, harga tanah tersebut pada dictum pertama harus dibayar lunas paling lama dalam waktu 15 tahun sejak surat keputusan yang dapat diangsur tiap tahunnya paling sedikit seperlimabelas dari jumlah yang harus dibayar. Maka hal itu menurut sepengetahuan Saksi sudah menjadi jual beli karena ada ketentuan harus membayar, padahal landreform tidak ada jual beli.;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, terkait tanah Landreform, ketika pemerintah menyatakan ada kelebihan tanah maka Pemilik tanah disuruh untuk memilih/menentukan, dan hal itu Pejabat desa diwajibkan untuk membuat peta ;-----
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Letter C itu waktu jaman Belanda sampai tahun 1945 itu masih menjadi bukti kepemilikan, pada tahun 1960 baru ada persoalan karena tahun 1960 itu berdasarkan PP Nomor 10 tahun 1961 hak milik atas tanah harus didaftar. Jadi itu hanya sampai tahun 1960 saja. Tetapi dalam praktek dilapangan itu letter C di desa atau di

Hal. 115 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah itu masih dijadikan sebagai bukti hak milik, tetapi para ahli agraria mengatakan bahwa letter C itu hanya bukti awal saja atau bukti

materil sedangkan bukti formalnya adalah sertifikat ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, proyek Landreform yang pernah terjadi di

Jawa Barat pada saat jaman Soekarno itu hanya berlangsung sampai

tahun 1965, setelah geger PKI langsung stop dan itu tidak bisa

dilakukan lagi, apalagi setelah ada Supersemar Pak Soeharto sudah

melarang. Contoh seperti yang di Sumedang itu disana juga ada

perkebunan karet itu diberikan kepada warga penggarap, tetapi

kebanyakan hanya di akui sebagai milik Negara dan mereka

kebanyakan tidak mengurus sertifikat ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, diatas tahun 1970 sampai tahun 1980

sudah tidak terjadi proyek Landreform di Jawa Barat ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, Landreform itu artinya sama dengan

redistribusi, setelah tahun 1980 Landreform/redistribusi masih ada,

kebanyakan tanah Negara yang dibagikan kepada masyarakat tetapi

redistribusi dari tanah ini sudah tidak ada ;-----

- Bahwa sepengetahuan Ahli, perorangan boleh memiliki tanah di Jawa

Barat pada waktu itu sekitar 3,5 Ha, lebih dari itu tidak boleh dan harus

dilepaskan ;-----

## 2. **JAJA SUTISNA** (Saksi-2) :-----

- Bahwa pekerjaan Saksi waktu itu adalah di Kantor Pelayanan IPEDA

sejak tahun 1968 dan pensiun pada tahun 2005 ;-----

- Bahwa tugas pokok Saksi di Kantor IPEDA adalah pertama diterima

pada bagian pembukuan, kemudian di bagian pendidikan, selanjutnya

menjabat Mantri ukur dan kemudian di tugaskan di Penetapan ;-----

- Bahwa ketika Saksi ditugaskan di bagian Penetapan, yang ditetapkan di

Kantor IPEDA itu adalah tanah darat dan sawah (dalam hal ini Pajak) ;--

- Bahwa penetapan pajak itu didasarkan pada yaitu pertama luas tanah

darat atau tanah sawah, kemudian dikalikan dengan ukuran yang

sedang berjalan ;-----

Hal. 116 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan itu terhadap letter C tanah milik adat ;-----
  - Bahwa Buku C yang asli sudah ada di Kantor IPEDA, karena Buku C asli dibuat 2 rangkap, satu disimpan di Kantor Desa sebagai kutipan dan satunya lagi disimpan di Kantor IPEDA ;-----
  - Bahwa Buku C itu melingkup seluruh Desa di Kabupaten Bandung ;----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, penetapan terhadap persil dan kohir itu didasarkan dari Buku C dan pada Buku C itu tercatat Nomor C, nama, luas, pajak pokok, sehingga dikalikan dengan aturan yang sedang berjalan;-----
  - Bahwa didalam Buku C itu tercatat tanah sawah maupun darat sebagai tanah milik adat. Tidak tercatat tanah milik Negara ;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, semua desa mempunyai peta. Dalam peta itu mengkafer dan mencatat semua jenis tanah yang ada didalam desa, baik itu tanah milik adat, tanah Negara dan tanah yang lainnya ;---
  - Bahwa kalau pada peta ada tercantum tanah Negara biasanya dalam peta disebut atau di tulis T.N saja, kalau tanah erfach tertulis erfach saja;-----
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat tulisan G.G di dalam peta ;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi istilah Grond Gouvernement (GG) artinya adalah Tanah Negara ;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, peta-peta yang ada di Kabupaten Bandung dibuat tahun 1939, dan sampai sekarang masih digunakan ;---
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, "C" itu merupakan daftar kekayaan seseorang baik sawah maupun darat sebagai tanah milik adat tercatat di Buku C ;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dimaksud dengan nomor kohir adalah sama dengan nomor C;-----
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap orang yang mempunyai nomor kohir dalam Buku C yaitu satu kohir untuk satu nama jadi tidak mungkin dobel ;-----
- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Hal. 117 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1-12 di persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 13 di persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu.-----

Bahwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa yaitu, dahulu terletak di Blok Dungussema, Desa Pasawahan, Ketjamatan Bodjongloa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat, oleh karena sekarang telah terjadi pemekaran wilayah, kini bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Guna melihat fakta yuridis mengenai penguasaan fisik, letak serta posisi bidang tanah dimaksud, dalam sidang setempat tersebut diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 September 2017 para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam proses Pemeriksaan Persiapan dan proses Persidangan dalam perkara ini tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan.-----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Hal. 118 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dalam perkara ini yang diterbitkan oleh Tergugat dan dimohonkan oleh Penggugat didalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 Nomor 00001/2013 luas 133 M2 atas nama Wawan Moch. Anwar (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1) ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00031/2009 luas 216 M2 atas nama AA Rachmat (vide bukti P-3B=T-39=T II Int 2-1) ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor 00030/2009 luas 154 M2 atas nama Sumarno, SE (vide bukti P-3C=T-35=T II Int 3-1) ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-8-2001 Nomor 74/Ciseureuh/2001 luas 327 M2 atas nama Supi'l (vide bukti P-3D=T-40=T II Int-4-1);-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor 00016/2011 luas 273 M2 atas nama Endang Kustiwa Eka (vide bukti P-3E=T-30=T II Int 5-1) ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor 00038/2013 luas 314 M2 atas nama Dede Anih Karmanah dkk (vide bukti P-3F=T-37=T II Int 6-1);-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M2 atas nama Ny. Dede Rosyati dkk (vide bukti P-3G=T-32=T II Int 7-1);-----

Hal. 119 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor 00018/2011 luas 355 M2 atas nama Ayi Samsuri (vide bukti P-3H=T-31=T II Int 8-1);-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor 00050/2012 luas 271 M2 atas nama Endang Saputra, BE (vide bukti P-3I=T-36=T II Int 9-1);-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00032/2009 luas 225 M2 atas nama Nana Mulyana (vide bukti P-3J=T-34=T II Int 10-1);-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor 00003/2010 luas 156 M2 atas nama Memed Achmad Effendi (vide bukti P-3K=T-33=T II Int 11-1);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M2 atas nama Drs. Anton Suranto, MM (vide bukti P-3L=T-29=T II Int 12-1);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Juni 2017 dan Tergugat II Intervensi 1-12 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juli 2017 serta Tergugat II Intervensi 13 telah memberikan tanggapan yang tertuang menjadi satu dalam kesimpulan dan di dalam jawaban dan tanggapan tersebut selain menjawab pokok perkaranya Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 serta Tergugat II Intervensi 13 juga telah mengajukan eksepsi-eksepsi.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 mengajukan eksepsi di dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 ;-----

**DALAM EKSEPSI.**-----

Hal. 120 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa dari keseluruhan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12, Majelis Hakim merangkumnya  
menjadi :-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----
2. Eksepsi tentang Kualitas Penggugat ;-----
3. Eksepsi tentang Tenggang Waktu/Daluarsa (*Premptoire Exceptie*) ;-----
4. Penggugat dianggap telah melepaskan Hak-nya (*Rechtverweking*) ;-----
5. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas (Kabur) ;-----
6. Gugatan Penggugat Cacat Formil dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;-----
7. Gugatan Penggugat salah obyek ;-----
8. Gugatan tidak lengkap karena tidak semua ahli waris ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Majelis Hakim tidak  
menguraikan lagi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12  
dan Tergugat II Intervensi 13, karena mengenai hal tersebut telah diuraikan  
secara lengkap dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

**1. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili.**-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut Pengadilan  
untuk memeriksa perkara ini, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 77  
Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
yang menyebutkan bahwa :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap  
waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang  
kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia  
karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang  
mengadili yang bersangkutan ;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum  
disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus  
diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat  
diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Hal. 121 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat 1 diatas, Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 serta Tergugat II Intervensi 13 mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan obyek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa persengketaan dalam perkara ini timbul karena Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa oleh Tergugat ;--

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah “Apakah sengketa di dalam gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan?” ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 50 bahwa “*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*” ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” ;-----

Hal. 122 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dari itu, Majelis Hakim juga akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang memberikan rumusan kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa Perdata (kepemilikan), yaitu:-----

- a. Apabila yang menjadi obyek sengketa tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;-----
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara; atau ;-----
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau ;-
- d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah seperti yang telah diuraikan diatas dan dalam gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar obyek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, karena obyek gugatan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai keabsahan tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan obyek gugatan *a quo*, sehingga sengketa tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa *aquo*.

Hal. 123 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan karenanya tidak diterima.-----

## 2. Eksepsi tentang Kualitas Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguji Kualitas Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim mempedomani Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama UU No. 5 tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa *"Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ;-

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) maupun penjelasannya tidak menguraikan mengenai pengertian kepentingan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto dalam buku berjudul "Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II (edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal 37-40) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara itu mengandung 2 arti yaitu :-----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan ;-----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH., sebagaimana termuat dalam bukunya tersebut diatas, pada pokoknya menyebutkan kepentingan dalam kaitannya dengan hak menggugat baru ada, apabila kepentingan itu

Hal. 124 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu bersifat pribadi dan langsung serta kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, sedangkan menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, cetakan keempat tahun 1995 hal 324, yang menyebutkan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (sebab-akibat) antara Keputusan Tata Usaha yang digugat dengan kerugian/kepentingannya, artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;---

Menimbang, bahwa disamping kepentingan akan nilai yang harus dilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan untuk berproses, karena terdapat adagium dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*poin't d'interet-poin't d'action*" (bila ada kepentingan maka disitu baru dapat berproses) oleh karenanya unsur kepentingan (*interest,belang*) merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas/kwalitas mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingannya dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Hal. 125 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 53 ayat 1 serta Doktrin/pendapat para ahli, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji permasalahan “Apakah Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat sehingga dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara? “;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat sangat dirugikan kepentingannya atas terbitnya Keputusan obyek sengketa *a quo* karena Penggugat selaku pemilik sah secara hukum atas tanah dalam obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati jawab jinawab antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 serta Tergugat II Intervensi 13 dikaitkan dengan keseluruhan bukti surat para pihak diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :-----

1. Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Neneng Sastramidjaja berdasarkan fatwa ahli waris Pengadilan Agama Bandung Nomor : C/2/463/75 tertanggal 6 September 1975 (vide bukti P-1) ;-----
2. Bahwa Neneng Sastramidjaja memiliki tanah berdasarkan pada tanah hak milik adat persil 33 S.I Kohir 548 luas 8,050 Ha atas nama Sastramidijaja Neneng berdasarkan Letter C dan Buku B yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pesawahan (vide bukti P-5 dan P-6 dan P-13) dan berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot Kabupaten Bandung (vide bukti 4A dan 4B) ;-----
3. Bahwa di atas tanah Neneng Sastramidjaja (orang tua Penggugat), terbit obyek sengketa in litis : 1). Atas nama Wawan Moch. Anwar (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 2). Atas nama AA Rachmat (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 3). Atas nama Sumarno, SE (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 4). Atas nama Supi'I (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 5). Atas nama Endang Kustiwa Eka (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 6). Atas nama Dede Anih Karmanah, dkk (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 7). Atas

Hal. 126 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dede Rosyati, dkk (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1) 8). Atas nama Ayi Samsuri (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 9). Atas nama Endang Saputra, BE (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 10). Atas nama Nana Mulyana (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 11). Atas nama Memed Achmad Effendi (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 12). Atas nama Drs. Anton Suranto, MM (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu berpendapat bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan perlunya dipertanyakan perihal Apakah nama Neneng Sastramidjaja dengan nama Sastramidjaja Neneng adalah orang yang sama, sepanjang belum adanya bukti-bukti berupa putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang nama-nama tersebut adalah orang yang berbeda, secara hukum haruslah diartikan orang yang sama, karenanya berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari Neneng Sastramidjaja dengan sertifikat obyek sengketa *a quo*, dan cukup pula menurut hukum tidak harus semua ahli waris yang mengajukan gugatan, karena salah satu ahli waris dapat mewakili ahli waris lainnya yang berkaitan dengan tanah hak milik adat atas nama Neneng Sastramidjaja yang belum dibagi. Oleh karena itu Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

### 3 Eksepsi tentang Daluarsa/Lewat Waktu (*Preemptoire Exceptie*).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13

Hal. 127 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Gugatan Daluarsa/gugatan Penggugat Daluarsa/lewat waktu (*Preemptoire Exceptie*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporalis*, hal ini tercermin di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 yang menentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan : “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat....dst” dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 19 Nopember 1994 jo Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, terkandung kaidah hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikannya tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawab jinawab dan keseluruhan bukti-bukti para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat *in casu* Ny. Eucharia adalah bukan pihak yang dituju oleh keputusan obyek sengketa karena obyek sengketa ditujukan kepada 1). Atas nama Wawan Moch. Anwar (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 2). Atas nama AA Rachmat (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 3). Atas nama Sumarno,

Hal. 128 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 4). Atas nama Supi'l (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 5). Atas nama Endang Kustiwa Eka (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 6). Atas nama Dede Anih Karmanah, dkk (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 7). Atas nama Dede Rosyati, dkk (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1) 8). Atas nama Ayi Samsuri (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 9). Atas nama Endang Saputra, BE (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 10). Atas nama Nana Mulyana (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 11). Atas nama Memed Achmad Effendi (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1). 12). Atas nama Drs. Anton Suranto, MM (vide bukti P-3A=T-38=T II Int 1-1), sehingga penghitungan tenggang waktu gugat dalam sengketa a quo menurut Majelis Hakim harus mempedomani kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa mengetahui penerbitan obyek sengketa in casu, pada tanggal 20 Februari 2017 ketika dijadikan sebagai alat bukti surat oleh kuasa hukum PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa-Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung di muka persidangan perkara gugatan perdata register No. 375/Pdt/G/PN.Bdg di Pengadilan Negara Klas I A Bandung (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 Majelis Hakim tidak melihat adanya dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Int 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 yang mendalilkan secara pasti kapan, dimana dan dari siapa Penggugat mengetahui penerbitan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-2 berupa Daftar Alat Bukti Tergugat dalam perkara Nomor 375/PDT.G/2016/PN.BDG, tertanggal 20 Februari 2017, pada halaman 5 terdapat uraian bukti berupa sertifikat obyek sengketa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti surat

Hal. 129 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang menunjukkan adanya waktu lain bahwa Penggugat mengetahui penerbitan obyek sengketa kecuali berdasarkan pada bukti P-2 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa stelsel hukum tanah di Indonesia dianut stelsel publikasi negatif bertendensi positif yang mengandung pengertian bahwa sertifikat merupakan alat bukti kepemilikan yang paling kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya mengenai data fisik dan data yuridisnya (prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan), oleh karenanya sistem pendaftaran tanah di Indonesia dianut sistem publikasi negatif untuk memberikan informasi berkaitan dengan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohonkan masyarakat guna keperluan perbuatan hukumnya atas bidang tanah tersebut, sehingga berkaitan dengan itu informasi tersebut dapat dimohonkan dan diperolehnya kapan saja tanpa batas waktu, sehingga sangat mungkin informasinya baru diperoleh dalam tenggang waktu lebih dari 5 tahun sejak terbit sertifikat dan menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata selanjutnya akan berpotensi timbulnya gugatan di Pengadilan termasuk potensi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyek sengketa dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P-2 di atas yaitu pada tanggal 20 Februari 2017, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2017 sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu gugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Reg. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 19 Nopember 1994 jo

Hal. 130 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 dan 13 dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;-----

## 4. Penggugat dianggap telah melepaskan Hak-nya (RECHTVERWERKING).-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1-12 mendalilkan didalam jawabannya apabila dihitung sejak Fatwa Ahli Waris Pengadilan Agama Bandung No. C/2/463/75 tertanggal 6 September 1975 (vide bukti P-1) sampai dengan diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2017, berarti telah melebihi tenggang waktu 30 (tiga puluh) tahun dan karenanya gugatan Penggugat telah lewat waktu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I antara lain :-----

### a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 200K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1975:-----

“Berdiam diri selama 30 (tiga puluh) tahun lebih, dianggap telah melepaskan haknya (RECHTVERWERKING)” ;-----

### b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 329K/Sip/1957, tertanggal 24 September 1958;-----

“Orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan lewat waktu saja tidak dapat dengan serta merta dianggap Penggugat telah melepaskan hak kepemilikannya karena untuk adanya pelepasan hak atas tanah harus disertai tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak untuk pelepasan itu sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Desember 1975 No. 707K/Sip/1972 yang secara tegas menyatakan “Diamnya Penggugat pembanding tidak dapat

Hal. 131 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk pelepasan hak, akan tetapi harus disertai adanya tindakan-tindakan lain yang menyatakan adanya kehendak untuk pelepasan itu.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan baik bukti Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 1-13, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah melepaskan hak-nya atas tanah obyek sengketa dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi 1-12 yang menyatakan Penggugat telah melepaskan haknya adalah tidak beralasan dan dinyatakan tidak diterima.-----

### 5. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (kabur).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan tidak jelas (*obscur libel*) adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

- (1) Gugatan harus memuat :-----
  - a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat dan kuasanya ;-----
  - b. Nama Jabatan dan Tempat Kedudukan Tergugat ;-----
  - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;-----
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang telah diperbaiki, ternyata secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu dalam sengketa *a quo* diperiksa dengan acara biasa, sehingga sebagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara harus melalui tahapan pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 132 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 63 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan oleh Majelis Hakim telah dinyatakan layak untuk disidangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, karenanya eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/kabur tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

### 6. **Gugatan Penggugat Cacat Formil dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.-----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi kepentingan, tenggang waktu (daluarsa) dan gugatan kabur di atas yang keseluruhannya telah dinyatakan tidak diterima.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 yaitu gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena ada pihak-pihak yang tidak ditarik dalam gugatan *a quo* seperti PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah dahulu PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3b) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung, perlu ditegaskan bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal adanya asas putusan bersifat "*Erga Omnes*" yang artinya sengketa administrasi merupakan sengketa yang terletak dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan, yang mungkin timbul pada masa yang akan datang. Jadi putusan peradilan administrasi tersebut tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa seperti halnya putusan *inter partes*.-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimungkinkan bagi pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan atas gugatan yang diajukan dapat masuk sebagai pihak dalam sengketa yang

Hal. 133 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diperiksa oleh Pengadilan dan faktanya pihak PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Tengah dahulu PT. PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung, telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa a quo dan telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi 13 berdasarkan putusan Sela Nomor : 62/G/2017/PTUN-BDG tanggal 20 Juli 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalil eksepsi gugatan Penggugat cacat formil dan kurang pihak tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

### 7. **Gugatan Penggugat salah obyek/*Error in objecto*.**-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 13, dalam tanggapannya, yang termuat dalam kesimpulan, mendalilkan bahwa gugatan Penggugat salah obyek dengan mengajukan gugatan tentang sengketa kepemilikan atas tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, disebabkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara fundamental pada prinsipnya mempersoalkan masalah kepemilikan Hak atas tanah dan didalamnya juga menguraikan tentang gugatan Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menguraikan sebelumnya diatas pada bagian eksepsi tentang kewenangan absolut dan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil persidangan setempat pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 serta Tergugat II Intervensi 13 menunjuk tanah/lokasi yang sama sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa *in litis*, sehingga dalil eksepsi gugatan Penggugat salah obyek/*error in objecto* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima.-----

Hal. 134 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak semua ahli waris dan kurang pihak.-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi 13 yang mempertanyakan kebenaran kewarisan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kebenaran kewarisan karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam kewarisan adat maupun nasional ataupun Hakim Agama dalam kewarisan Islam ;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil tidak semua ahli waris menggugat dan kurang pihak mengajukan gugatan, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam eksepsi mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, gugatan Penggugat cacat formil dan kurang pihak sebelumnya diatas, karenanya eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak semua ahli waris dan kurang pihak, tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan eksepsi Tergugat dan Tergugat Intervensi 1-12 serta Tergugat Intervensi 13 telah dipertimbangkan dan keseluruhan eksepsi tersebut telah dinyatakan ditolak, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :-----

### DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 dan mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH serta 1(satu) orang saksi yang bernama Dadang Supriyatna yang masing-masing telah

Hal. 135 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapat dan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan ataupun jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan T-42 dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan atau jawabannya Tergugat II Intervensi 1-12 telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti T II Int 1-1 sampai dengan T II Int 1-8, tanda bukti T II Int 2-1 sampai dengan bukti T II Int 2-5, tanda bukti T II Int 3-1 sampai dengan T II Int 3-5, tanda bukti T II Int 4-1 sampai dengan T II Int 4-4, tanda bukti T II Int 5-1 sampai dengan T II Int 5-7, tanda bukti T II Int 6-1 sampai dengan T II Int 6-8, tanda bukti T II Int 7-1 sampai dengan T II Int 7-5, tanda bukti T II Int 8-1 sampai dengan T II Int 8-4, tanda bukti T II Int 9-1 sampai dengan T II Int 9-9, tanda bukti T II Int 10-1 sampai dengan T II Int 10-5, tanda bukti T II Int 11-1 sampai dengan T II Int 11-3, tanda bukti T II Int 12-1 sampai dengan T II Int 12-5 dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat II Intervensi 13 telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang ditandai dengan bukti T II Int 13-1 sampai dengan T II Int 13-24 dan tidak mengajukan saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah ahli waris Neneng Sastramidjaja yang memiliki beberapa bidang tanah milik adat, diantaranya adalah tanah Persil Nomor

Hal. 136 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 S.I Kohir Nomor 353 seluas kurang lebih 8,050 ha atau sama dengan seluas 80.500 M2, dahulu terletak di Blok Dungussema Desa Pesawahan, Ketjamatan Bodjonglowa, Kewedanaan Karees, Kabupaten Bandung, Keresidenan Priangan, Propinsi Jawa Barat (vide bukti P-4A dan P-4B,

bukti P-5 dan P-6);-----

- Bahwa alm. Neneng Sastramidjaja semasa hidupnya maupun segenap ahli warisnya *in casu* Penggugat tidak pernah melakukan mengalihkan hak (kepemilikan) dalam bentuk apapun atas tanah waris *a quo* kepada siapapun (vide bukti P-1).-----
- Bahwa Penggugat baru mengetahui bahwa di dalam tanah waris milik orangtuanya telah terdapat 12 obyek sengketa *a quo* pada saat pembuktian pada Pengadilan Negeri Bandung (vide bukti P-2) ;-----
- Bahwa ke-12 sertipikat obyek sengketa mengaku membeli dari PT. PLN (Persero), namun pada kenyataannya sertipikat hak milik *a quo*, bukan berasal dari hasil pembelian, tetapi berasal dari pemberian hak milik dari tanah hak milik negara yang diberikan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban, Tergugat menanggapi dengan dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan data warkah yang ada di Tergugat tanah diatas obyek sengketa berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan dalam penguasaan PT. PLN (Persero) *in casu* Tergugat II Intervensi 13, yang kemudian oleh T II Intervensi 13 dilepaskan hak-nya kepada ke-12 pemilik sertipikat obyek sengketa.-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik bukti-bukti surat dan saksi serta ahli, permasalahan hukum yang timbul dalam sengketa ini adalah, Apakah penerbitan sertipikat obyek sengketa diterbitkan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ?, maka Majelis Hakim perlu mengkajinya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal. 137 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku pada saat diterbitkannya obyek sengketa termasuk fakta-fakta yang ada pada saat itu (*ex tunc*) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji pokok perkara in casu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya yang mengatur bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim" dan penjelasannya yang menerangkan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan ;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;-----

Hal ini sejalan dengan Asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas "*Dominus Litis*" yang artinya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat aktif dalam rangka mencari kebenaran materiel.-----

Menimbang, bahwa dalam menguji pokok perkara *a quo* secara hukum pertama-tama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim adalah kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani

Hal. 138 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 1998 tentang Kewenangan menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat yang mengatur :-----

Pasal 92 ayat (1) : Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah :-----

Pasal 4 ayat (1) : Buku tanah dan sertipikat dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ke-12 obyek sengketa, kesemuanya ditandatangani atau diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung *in casu* Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut ruang lingkup kewenangan yakni Materiell/pemberian hak atas tanah, Temporis/tempat, Locus/Waktu, Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berwenang dalam menerbitkan sertipikat obyek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi prosedural maupun substansi dari penerbitan obyek sengketa *a quo* secara yuridis sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan fakta yaitu :-----

Hal. 139 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 12 obyek sengketa tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung in casu Tergugat dan sama-sama berasal dari tanah negara yang awalnya berada dalam penguasaan PT. PLN (Persero) dan dinas Pekerjaan Umum (T II Int 4-3 dan T II Int 6-4) ;-----
- Bahwa ke dua belas pemilik tanah obyek sengketa mendapatkan tanah obyek sengketa *a quo* berdasarkan perjanjian sewa beli tanah dan bangunan dengan PT. PLN (Persero) dan Pekerjaan Umum (PU) kemudian dibuat akta pelepasan hak-nya kepada ke dua belas pemegang obyek sengketa *a quo* (vide bukti T II Int-1-4, T II Int 2-5, T II Int 4-3, T II Int 5-4, T II Int 6-5, T II Int 7-2, T II Int 8-2, T II Int 9-4, T II Int 10-3 dan T II Int 12-2) ; -

Menimbang, bahwa disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa diatas tanah obyek sengketa *aquo* adalah tanah waris milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Neneng Sastramidjaja yang memiliki tanah berdasarkan tanah milik adat persil 33 S.I. luas 8,050 Ha atas nama Sastramidjaja Neneng (vide bukti P-4A dan P-4B, bukti P-5 dan bukti P-6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 serta Tergugat II Intervensi 13, ditemukan dalil yang dipertentangkan oleh para pihak mengenai alas hak yang berbeda terhadap tanah di atas obyek sengketa maka yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah tanah diatas tanah obyek sengketa berasal dari tanah milik Adat sesuai dalil Penggugat atau berasal dari tanah Negara sesuai dalil Tergugat? ;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama bukti-bukti yang ada khususnya bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi 13, Majelis tidak melihat adanya data yuridis berkaitan dengan alas hak tanah sebelumnya PT PLN (Persero) yang kemudian diberikan haknya dan diterbitkan sertifikat atas nama PT PLN (Persero) oleh Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, kecuali penguasaan fisik oleh PT PLN (Persero), yang tentunya menimbulkan pertanyaan hukum (*Legal question*) atas dasar

Hal. 140 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis apa PT PLN (Persero) menguasai secara fisik tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim walaupun tanah dimaksud merupakan tanah negara (sesuai dalil Tergugat) yang dikuasai secara fisik oleh PT. PLN (Persero), tentunya secara kronologis dapat diterangkan apakah tanah negara tersebut sejak awal merupakan tanah negara bebas, atau tanah negara bekas tanah kelebihan (absentee/landreform/redistribusi) atau tanah negara bekas tanah dengan hak-hak barat yang tidak dikonversi dan diperpanjang (habis masa berlakunya) atau tanah negara bekas hak atas tanah Indonesia yang telah habis masa berlakunya. Menurut Hukum Administrasi Pertanahan harus ada Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanahnya kepada PT. PLN (Persero) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap asal tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bukti T-28 berupa Buku daftar hasil penelitian Penerima Redistribusi Tanah Kotamadya Bandung Propinsi Jawa Barat ;-----
- Bukti T-28 merupakan lampiran dari Bukti T-26=T II Int 13-25 yaitu Surat Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat tanggal 15 Mei 1963 dengan No. 9/VIII/23/63 dan T-27 yaitu Surat Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat tanggal 21-September -1963 dengan No. 55/VIII/23/1963 ;-----
- Bahwa Bukti T-28 yang merupakan lampiran dari Bukti T-26=T II Int 13-25 dan T-27 berhubungan dengan bukti T II Int 13-6, T II Int 13-7, T II Int 13-8 dan T II Int 13-9 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas, menunjukkan bahwa tanah di atas obyek sengketa semula berasal dari tanah obyek landreform/redistribusi/tanah absentee dan hal tersebut telah pula diakui oleh Tergugat II Intervensi 13 in casu PT PLN (Persero) selaku pemilik semula atas tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **tanah di atas obyek sengketa berasal dari tanah obyek Landreform/redistribusi/absentee** ;-----

Hal. 141 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-28 yang merupakan lampiran T-26 dan T-27, T-42 dan T-41, terdapat data yuridis yang menerangkan bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa merupakan tanah dengan hak milik adat dan tercatat atas nama Neneng Sastramidjaja, maka Majelis Hakim berdasarkan Konsideran "Menimbang" huruf c, Pasal 3, Pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang pada pokoknya mengatur mengenai eksistensi dan diakuinya hak atas tanah adat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah diatas obyek sengketa merupakan tanah hak milik adat yang jumlahnya melebihi batas maksimum luas tanah yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan dan menurut dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa telah ditinggalkan karena adanya situasi politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa merupakan tanah yang dapat dijadikan obyek tanah absentee, berdasarkan Undang-undang No. 56 Prp tahun 1960;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuji Apakah tanah obyek sengketa yang diberikan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung kepada PT PLN (Persero) dalam rangka landreform tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa landreform dilaksanakan sebagai upaya untuk merombak dan mengubah sistem agraria yang ada dengan maksud untuk meningkatkan distribusi pendapatan pertanian dengan berbagai bentuk diantaranya pemberian hak milik kepada petani atau individu-individu dalam masyarakat untuk mengusahakan hasil pertaniannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah tanah absentee yang berasal dari tanah hak milik adat, maka bukan termasuk tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A

Hal. 142 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapusnya hak swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini (vide Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian mengatur bahwa : Pasal 1 :-----

"Tanah-tanah yang dalam rangka pelaksanaan Landreform akan dibagikan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini ialah :-----

- a. Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum sebagai dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 dan tanah-tanah yang jatuh kepada Negara, karena pemiliknya melanggar ketentuan Undang-undang tersebut ;-----
- b. Tanah-tanah yang diambil Pemerintah, karena pemiliknya bertempat tinggal diluar daerah sebagi yang dimaksudkan dalam Pasal 5 dan ayat 6 ;-----
- c. ....dan seterusnya ;-----
- d. ....dan seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa adapun prosedur dalam menetapkan tanah absentee menjadi tanah negara adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2,3,5 serta 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang mengatur:-----

Pasal 2 :-----

1. Pemilik Tanah yang melebihi batas maksimum termasuk dalam undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 diberi kesempatan untuk mengajukan usul kepada Menteri Agraria, mengenai bagian atau bagian-bagian mana dari tanahnya yang ia inginkan tetap menjadi miliknya ;-----

Hal. 143 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. "Dengan memperhatikan usul tersebut diatas Menteri Agraria menetapkan bagian atau bagian –bagian nama dari tanah itu yang tetap menjadi hak pemilik (selanjutnya disebut : tanah hak pemilik) dan yang mana langsung dikuasai oleh Pemerintah, untuk selanjutnya dibagi-bagikan menurut ketentuan dalam Pasal 8 ;-----
3. Menteri Agraria dapat menyerahkan wewenang tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal ini kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat II “ ;-----
4. Penguasaan tanah-tanah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dimulai pada tanggal 24 September 1961 ;-----

Pasal 3 : -----

1. "Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut “ ;-----
2. Kewajiban tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak berlaku bagi pemilik tanah yang bertempat tinggal di Kecamatan yang berbatasan dengan kecamatan tempat letak tanah, jika jarak antara tempat tinggal pemilik dan tanahnya masih memungkinkan mengerjakan tanah itu secara efisien menurut pertimbangan Panitia Landreform Daerah Tingkat II” ;-----
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka jika pemilik tanah berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 tahun berturut-turut, ia wajib memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan itu ;-----
4. Ketentuan dalam ayat 1 dan 3 pasal ini tidak berlaku lagi bagi mereka yang mempunyai tanah di kecamatan tempat tinggalnya atau dikecamatan sebagai yang dimaksudkan dalam ayat 2 pasal ini, yang sedang menjalankan tugas negara, menunaikan kewajiban agama atau mempunyai alasan khusus lainnya yang dapat diterima oleh Menteri Agraria. Bagi pegawai-pegawai negeri dan pejabat-pejabat militer serta yang

Hal. 144 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipersamakan dengan mereka, yang sedang menjalankan tugas negara, perkecualian tersebut pada ayat ini terbatas pada pemilikan tanah pertanian sampai seluas  $\frac{2}{5}$  dari luas maksimum yang ditentukan untuk daerah yang bersangkutan menurut Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960” ;-----
5. “Jika kewajiban tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal ini tidak dipenuhi, maka tanah yang bersangkutan diambil oleh Pemerintah, untuk kemudian dibagi-bagikan menurut ketentuan Peraturan ini” ;-----
6. Kepada bekas pemilik tanah yang dimaksud dalam ayat 5 ini diberi ganti kerugian menurut ketentuan Peraturan ini “;-----

Pasal 5 :-----

“Pembagian tanah-tanah lainnya yang dikuasai langsung oleh Negara menurut dalam pasal 1 huruf d, diatur oleh Menteri Agraria, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.” ;-----

Pasal 6 :-----

1. “Kepada bekas milik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera dibawah ini :-----
- a. Untuk 5 hektar yang pertama; tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat; tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun ;-----
- c. Untuk yang selebihnya: tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun; dengan ketentuan bahwa jika harga tanah menurut perhitungan tersebut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian tersebut.-----
2. “Yang dimaksud dengan “hasil bersih” adalah seperdua hasil kotor bagi tanaman tadi atau sepertiga hasil kotor bagi tanaman palawija” ;-----

Hal. 145 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Jika bekas pemilik tanah tidak menyetujui besarnya ganti kerugian sebagai yang ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II maka dapat minta banding kepada Panitia Landreform Daerah Tingkat I dalam tempo 3 bulan sejak tanggal penetapan ganti kerugian tersebut".-----
4. "Keputusan Panitia Daerah Tingkat I tidak boleh bertentangan dengan dasar perhitungan termaktub dalam ayat 1 pasal ini. Keputusan Panitia tersebut mengikat".-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961, dalam pelaksanaan landreform Pemilik tanah diberikan kesempatan untuk mengajukan usul kepada Pemerintah, tanah mana yang diinginkan tetap menjadi miliknya dan kemudian berdasarkan usulan tersebut menetapkan bagian tanah mana yang tetap menjadi hak pemilik dan bagian tanah mana yang langsung dikuasai oleh Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T-28 dihubungkan dengan bukti T-26 dan T-27 menunjukkan kepada Persil 33 Kohir 353 Desa Pesawahan yang mana sinkron dengan bukti surat P-4A dan P-4B yaitu surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pesawahan menerangkan Persil 33 S.I luas keseluruhan adalah 80.500 M2 dan tercatat pengalihan hak menjadi tanah negara (TN) 5,914 H sehingga luas sisa tercatat 2,136 H yang tercatat kepemilikannya adalah milik Neneng Sastramidjaja ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961, maka terdapat mekanisme yang mensyaratkan adanya usul dari Pemilik in casu Neneng Sastramidjaja tidak diberikan kesempatan oleh Pemerintah pada waktu tanah mana yang dilepas untuk Negara dan tanah mana yang tetap menjadi miliknya, karena dalam warkah yang diajukan sebagai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ayah Penggugat

Hal. 146 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Neneng Sastramidjaja mengajukan usul kepada Pemerintah mengenai tanah hak miliknya yang telah ditetapkan sebagai obyek landreform, bagian mana yang dikuasai pemerintah dan mana yang tetap menjadi miliknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 tahun 1961 telah menentukan bahwa bekas pemilik tanah diberikan ganti kerugian menurut ketentuan peraturan ini, sekalipun dalam hal seperti kewajiban ayat 1 dan ayat 3 tidak dilakukan dalam hal tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya tersebut harus dalam jangka waktu enam (6) bulan mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu dan apabila selama 2 tahun meninggalkan tanah tersebut secara berturut turut ia wajib untuk memindahkan hak milik tersebut kepada orang lain namun prinsip dalam ayat 5, bahwa bekas pemilik tanah tetap diberikan ganti kerugian. Hal yang dialami Penggugat adalah tidak ada alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan bahwa Penggugat (in casu orang tua Penggugat) telah diberikan ganti kerugian atas tanah yang telah dilepas kepada Negara ;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli, Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH yang menerangkan sebabagi berikut :-----

- Bahwa mekanisme tanah individual/perorangan menjadi tanah Negara maka legalitasnya diatur dalam Undang-undang tentang Pencabutan yaitu Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960. Pencabutan bisa dilakukan dengan jalur Landreform, yaitu Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961. Jadi dengan kedua cara itu hak individual perorangan dapat beralih dikuasai Negara, tetapi Negara juga tidak dapat bertindak sewenang-wenang artinya pencabutan itu boleh dilakukan Negara tetapi juga harus memberikan ganti rugi seperti yang diatur dalam pasal 5;-----
- Bahwa dengan Landreform tanah dapat beralih menjadi tanah negara, namun Pasal 2 mengatur bahwa "Pemilik tanah semula itu boleh

Hal. 147 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan tanah-tanah mana saja yang akan dikuasai dan tanah-tanah

mana saja yang akan dilepaskan sebagai tanah obyek landreform ;-----

- Bahwa ketika tanah itu menjadi obyek landreform, maka proses ganti ruginya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 disebutkan dengan jelas, bahwa obyek dan subyek yang terkena landreform itu akan diberi ganti rugi oleh Pemerintah kepada pemilik tanah semula ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pelaksanaan pendaftaran tanah obyek landreform *a quo* mengandung cacat prosedur dan oleh karena sertifikat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat dengan mendasarkan adanya pelepasan hak dari PT. PLN (Persero) dengan dasar alas hak tanah negara sebagai pelaksanaan pendaftaran tanah obyek landreform yang mengandung cacat prosedur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertifikat *a quo* terbukti terdapat adanya cacat yuridis ;-----

Menimbang, bahwa lebih dari itu, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya pemberian hak atas tanah absentee tersebut kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan menurut prioriteit sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, walaupun tanah kelebihan Absentee tersebut akan dikuasai oleh PT PLN (Persero), maka harus juga ditetapkan terlebih dahulu oleh Menteri Agraria sebagaimana maksud Pasal 4 ketentuan tersebut atau melalui pelepasan hak dari petani yang menerima tanah landreform atau bentuk peralihan hak atas tanah lainnya apabila tanah yang telah diberikan kepada petani penerima landreform telah diberikan sertifikat bukti hak atas tanahnya, baru kemudian pihak PT. PLN (Persero) dapat melepaskan haknya kepada pihak lain *in casu* Tergugat II Intervensi 1-12, sehingga dari substansi penerbitan keputusan obyek sengketa juga mengandung cacat yuridis ;-----

Hal. 148 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat Penggugat sebagai ahli waris dari Neneng Sastramidjaja yang memiliki tanah milik adat di Persil 33 S.I Kohir nomor 353 seluas kurang lebih 80.500 M2 yang mana sesuai dengan sifat tanah hak adat adalah melekat artinya tetap melekat pada pemiliknya, sehingga Penggugat dapat saja menuntut tanah miliknya tersebut apabila telah jatuh kepada pihak lain ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1-12 sebagai pihak yang memiliki tanah obyek sengketa yang diperoleh melalui Sewa Jual dengan Tergugat II Intervensi 13 in casu PT.PLN (Persero) diakui sebagai pembeli yang beritikad baik, namun di pihak lain bekas pemilik tanah in casu Neneng Sastramidjaja beserta ahli warisnya juga harus mendapat perlindungan hukum terkait pelaksanaan landreform, sehingga apabila suatu obyek Keputusan Tata Usaha Negara in casu obyek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung di gugat di Peradilan Tata Usaha Negara maka pengujiannya harus dilakukan dari segi *rechmatigheid* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo baik secara prosedural maupun substansial melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karenanya secara mutatis mutandis Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian yang menghendaki agar badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan senantiasa bertindak cermat dan hati-hati dalam hal ini dengan melihat data yuridis tanah yang akan dijadikan obyek keputusannya, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menyatakan batal sertipikat obyek sengketa a quo ;-----

Hal. 149 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sertifikat obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo. Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut sertifikat obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *a quo*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;-----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI.**-----

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13, tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

Hal. 150 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Bandung berupa sertifikat hak milik masing-masing :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 Nomor 00001/2013  
luas 133 M2 atas nama Wawan Moch. Anwar ;-----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00031/2009  
luas 216 M2 atas nama AA Rachmat ;-----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor 00030/2009  
luas 154 M2 atas nama Sumarno, SE ;-----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor 74/Ciseureuh/2001 luas 327 M2 atas nama Supi'I ;-----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor 00016/2011  
luas 273 M2 atas nama Endang Kustiwa Eka ;-----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor 00038/2013  
luas 314 M2 atas nama Dede Anih Karmanah dkk ;-----
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M2 atas nama Ny. Dede Rosyati dkk ;---
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor 00018/2011  
luas 355 M2 atas nama Ayi Samsuri ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor 00050/2012  
luas 271 M2 atas nama Endang Saputra, BE ;-----

Hal. 151 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00032/2009

luas 225 M2 atas nama Nana Mulyana ;-----

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor 00003/2010

luas 156 M2 atas nama Memed Achmad Effendi ;-----

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor

00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M2 atas nama Drs. Anton Suranto, MM;-

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat

Hak milik masing-masing ;-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2034/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 12-02-2013, Surat Ukur tanggal 15-01-2013 Nomor 00001/2013

luas 133 M2 atas nama Wawan Moch. Anwar ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1876/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00031/2009

luas 216 M2 atas nama AA Rachmat ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 28-10-2009, Surat Ukur tanggal 13-10-2009 Nomor 00030/2009

luas 154 M2 atas nama Sumarno, SE ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1568/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 08-10-2001, Surat Ukur tanggal 22-08-2001 Nomor

74/Ciseureuh/2001 luas 327 M2 atas nama Supi'i ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1945/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 22-08-2011, Surat Ukur tanggal 11-08-2011 Nomor 00016/2011

luas 273 M2 atas nama Endang Kustiwa Eka ;-----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2062/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 18-12-2013, Surat Ukur tanggal 27-11-2013 Nomor 00038/2013

luas 314 M2 atas nama Dede Anih Karmanah dkk ;-----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1917/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan  
tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor

00036/Ciseureuh/2010 luas 105 M2 atas nama Ny. Dede Rosyati dkk ;-

Hal. 152 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1949/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 20-09-2011, Surat Ukur tanggal 26-08-2011 Nomor 00018/2011  
luas 355 M2 atas nama Ayi Samsuri ;-----
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 2023/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 29-11-2012, Surat Ukur tanggal 31-10-2012 Nomor 00050/2012  
luas 271 M2 atas nama Endang Saputra, BE ;-----
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1875/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-11-2009, Surat Ukur tanggal 28-10-2009 Nomor 00032/2009  
luas 225 M2 atas nama Nana Mulyana ;-----
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 12-03-2010, Surat Ukur tanggal 08-03-2010 Nomor 00003/2010  
luas 156 M2 atas nama Memed Achmad Effendi ;-----
12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1916/Kelurahan Ciseureuh diterbitkan tanggal 19-08-2010, Surat Ukur tanggal 27-07-2010 Nomor 00034/Ciseureuh/2010 luas 131 M2 atas nama Drs. Anton Suranto, MM;-
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1-12 dan Tergugat II Intervensi 13 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.286.000 (Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh kami H. HUSBAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MURSALIN NADJIB, S.H dan DEWI ASIMAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh SATYA NUGRAHA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-12 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 13.-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Hal. 153 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIN NADJIB, S.H.  
HAKIM ANGGOTA II,

H. HUSBAN, S.H, M.H.

DEWI ASIMAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SATYA NUGRAHA, S.H.

## **Perincian Biaya Nomor : 62/G/2017/PTUN-BDG:**-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.----30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.---125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.---105.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.2.000.000,-
5. Redaksi	: Rp.-----5.000,-
6. Leges	: Rp.-----3.000,-
7. Meterai Penetapan	: Rp.-----12.000,-
8. Meterai	: Rp.-----6.000,-
J u m l a h .....	: Rp.2.286.000,-

**(Dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).-**

Hal. 154 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 155 dari 155 hal. Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)